

**PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN
MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
IFTIARINI RAHMATUN NAZILAH
NIM. 1817303020**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Iftiarini Rahmatun Nazilah

NIM : 1817303020

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Iftiarini Rahmatun Nazilah

NIM. 1817303020

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman
Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)**

Yang disusun oleh **Iftiarini Rahmatun Nazilah (NIM. 1817303020)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIDN. 19720906 200003 1 002


Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 2016088104

Purwokerto, 25 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2022

Hal : Pangujian Munaqosyah Skripsi Sdri. Iftiarini Rahmatun Nazilah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Iftiarini Rahmatun Nazilah
NIM : 1817303020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan
Hukuman Dalam Tidak Pidana Penipuan Perspektif
Hukum Islam (Studi Kasus Putusan
No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDN. 2016088104

**PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN
HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)

ABSTRAK

Iftiarini Rahmatun Nazilah

NIM. 1817303020

**Program Studi Hukum Tata Negara,
Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penipuan merupakan perbuatan melanggar hukum dan termasuk dalam rumusan delik. Tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt ialah seorang yang telah terbukti melakukan tipu muslihat kepada orang lain dengan tidak mengirimkan gula pasir sebagaimana dalam jual beli yang terjadi melalui transaksi elektronik. Dalam putusan tersebut, terdapat pengembalian kerugian atau restitusi kepada korban sehingga berdampak pada hukuman pelaku yang mendapat peringanan hukuman masa tahanan. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Adapun, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Kemudian, metode analisis yang digunakan ialah deskriptif analitik dengan metode berpikir secara deduktif. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukuman berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan disertai dengan keyakinan hakim, terdakwa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan. Pengembalian kerugian atau restitusi kepada korban dalam hukum Islam disebut denda dengan istilah *gharamah* sebagai bentuk perlindungan kepada korban sekaligus pertanggungjawaban terdakwa kepada korban.

Kata Kunci: Pengembalian Kerugian, Alasan Meringankan, Tindak Pidana Penipuan, Hukum Islam.

MOTTO

Ketika masa-masa sulit, pada titik tertentu, manusia secara naluriah tahu bahwa mereka perlu meringankan beban untuk melewatinya.

-Allen Klein-



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan penuh semangat, ketekunan, perjuangan, dan kesabaran. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya motivasi dan doa dari orang-orang terkasih. Dengan penuh keikhlasan hati dan ucapan terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Sumarno dan Ibunda Siti Mali'ah selaku orang tua penulis, Kakak kandung saya Naerul Edwin Kiky Aprianto S.E.Sy., M.E., dan Novi Khomsatun S.Pd.I., M.Pd., dan juga adik saya Mar'ah Serliana Zahra, yang senantiasa memberi dukungan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT dalam setiap sholatnya selama menempuh proses perkuliahan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Rasa terima kasih, penulis haturkan kepada diri sendiri yang sudah berjuang hingga titik ini, merasakan jatuh bangun dalam menempuh pendidikan hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, rasa terima kasih juga penulis haturkan kepada teman-teman kelas Hukum Tata Negara A yang telah menemani selama hampir 4 (empat) tahun. Melewati suka dan duka serta saling bersedia mengulurkan tangan untuk membantu ketika penulis mendapati kesusahan selama proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan moril dan materiil kepada penulis hingga terselesaikannya masa Pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt). Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak akan berjalan lancar tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan, dukungan, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam mencari referensi sebagai penunjang skripsi penulis.
12. Kepada yang terkasih yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Sumarno dan Ibunda Siti Mali'ah yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materiil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.

13. Kepada yang terkasih yaitu kakak kandung saya Naerul Edwin Kiky Aprianto S.E.Sy., M.E., dan Novi Khomsatun S.Pd.I., M.Pd., dan juga adik saya Mar'ah Serliana Zahra serta segenap keluarga penulis yang selalu memberikan doa dukungan serta selalu mendampingi penulis ketika di masa-masa penting selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
14. Kepada Sdr. Muhammad Akbar Firmansyah yang selalu memberikan doa, motivasi, saran, masukan, dan di sela-sela waktunya mendampingi penulis untuk berdiskusi selama proses perkuliahan berlangsung hingga penyusunan skripsi telah selesai.
15. Kepada sahabat-sahabat saya Nagia Ariyani, Makhbubah, Risa Miftah Khairunnisa, Risma Septi Amellya S.H., Tiara Nurmalita S.H., Rizky Nur Hidayat S.H., dan Pujangga Candrawijyaning Fajri S.H., yang senantiasa mendampingi penulis, meluangkan waktunya untuk berdiskusi demi penyempurnaan skripsi penulis.
16. Kepada teman-teman organisasi intra dan ekstra serta komunitas kampus diantaranya HMJ HPPI 2018, PMII Komisariat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, GenBI Purwokerto 2020, KMPH Fakultas Syariah 2020, dan Teater Suwung, yang tentunya banyak hal yang didapat bukan hanya ilmu, tetapi juga relasi, pengalaman, begitupun pelajaran yang luar biasa bagi penulis selama proses perkuliahan.
17. Teman-teman kelas Program Studi Hukum Tata Negara A (HTN A) Angkatan 2018 pada khususnya, dan seluruh keluarga besar HTN Universitas

Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga tali silaturahmi kita tidak pernah terputus.


18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Aamiin.

Purwokerto, 27 Desember 2022
Penulis



Iftiarini Rahmatun Nazilah
NIM. 1817303020



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

يَا أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ya ayyuhā</i>
الَّذِينَ	Ditulis	<i>Alladzīna</i>
عَشَّ	Ditulis	<i>Ghassya</i>
الْحُكَّامِ	Ditulis	<i>Alḥukkāmi</i>

C. *Ta'marbūḥah* Di Akhir Kata Bila Dimatikan Tulis H

الْجِنَايَةِ	Ditulis	<i>Jināyah</i>
الْجُرَيْمَةِ	Ditulis	<i>Jarīmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

D. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

◌َ	Fatḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Vokal rangkap dalam tulisan Arab dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi sebagai berikut:

بَابًا	Ditulis	<i>Bilbāṭili</i>
فَرِيقًا	Ditulis	<i>Farīqon</i>
تَكُونُ	Ditulis	<i>Takūnu</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam tulisan Arab dilambangkan dengan “ai” atau “au”, transliterasinya sebagai berikut:

بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
فَوْقَ	Ditulis	<i>Fauqo</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنَ	Ditulis	<i>al-Qur‘ān</i>
الْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya / (el)nya

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشَّمْسَ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	16
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

- A. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif..... 27
- B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam 51

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NO: 76/Pid.Sus/2021/PN

Pwt

- A. Deskripsi Perkara 74
- B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 78
- C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 79
- D. Alat Bukti 81
- E. Amar Putusan 99

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 76/Pid.Sus/2021/PN

Pwt TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt 101
- B. Analisis Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri

Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt 115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 119

B. Saran 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Cet	: Cetak
Dr	: Doktor
Drt	: Darurat
Hlm	: Halaman
HP	: <i>Handphone</i>
Http	: <i>Hypertext Transfer Protocol</i>
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kec	: Kecamatan
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	: Lembaga Perasyarakatan
NIDN	: Nomor Induk Dosen Nasional
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
NIP	: Nomor Induk Pegawai
No	: Nomor
Pid	: Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
Prof	: Profesor

Pwt	: Purwokerto
Q.S	: al-Qur'an Surat
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
SAW	: <i>Shallallāhu 'alaihi wasallam</i>
Sus	: Khusus
SWT	: <i>Subhānahu wa ta'ālā</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
Vol	: Volume
WIB	: Waktu Indonesia Barat



LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian APLIKOM
- Lampiran 11 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) merupakan *rechstaat* atau negara hukum. Sehingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia dibentuk dan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kesewenangan kekuasaan.¹ Sebagaimana yang dikutip Herman, hukum menurut Utrech adalah himpunan petunjuk, perintah, dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.² Oleh karenanya, konstitusi Indonesia memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hukum dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Pesatnya perkembangan zaman, selaras dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan tantangan berupa timbulnya berbagai permasalahan sosial seperti maraknya angka kriminalitas di Indonesia yang masih tergolong tinggi. Kriminalitas adalah suatu perilaku atau tindakan kejahatan yang melanggar norma hukum sehingga menimbulkan keresahan

¹ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, no. 3, Desember 2021, hlm. 594.

² Herman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012), hlm. 3.

masyarakat dan merugikan banyak pihak. Bentuk-bentuk kriminalitas telah menjadi momok yang menakutkan diantara masyarakat. Salah satu bentuk tindakan kriminalitas yang acapkali terjadi dan menjadi atensi di Indonesia ialah penipuan dengan beragam modus baik secara langsung (*offline*) maupun menggunakan media *online*.

Penipuan diartikan sebagai tindakan kriminal, biasanya sering terjadi secara ilegal dalam media atau transaksi elektronik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk keuntungan pribadi atau secara kolektif. Kejahatan ini menawarkan berbagai hal, seperti jual beli barang atau jasa dan transaksi bisnis *online*. Situs Cekrekening.id mengumumkan bahwa selama tahun 2021 terdapat 115.756 kasus penipuan *online* yang bersumber dari *e-commerce* dan penjualan *online*. Pada awal tahun 2022, Polri menindak 774 kasus penipuan di seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya angka penipuan tersebut dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, politik, dan kesadaran hukum sebagai warga negara yang masih kurang.

Maraknya kasus penipuan di Indonesia, diperlukannya regulasi undang-undang (UU) yang membahas mengenai penipuan. Penipuan yang dilaksanakan melalui media *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara distingtif mengatur tentang penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik tertuang pada Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang

menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan yang sering digunakan ketika terjadi kejahatan tindak pidana penipuan ialah undang-undang pada Pasal 378 KUHP yang merupakan hukum dasar dalam membahas penipuan dan pada Pasal 372 KUHP yang membahas tentang penggelapan. Konsep penipuan (*bedrog*) bilamana terbukti melanggar Pasal 378 KUHP maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun karena penipuan masuk kategori perbuatan pidana atau delik. Pemaknaan terhadap istilah delik masih terdapat berbagai macam pendapat. Leden Marpaung memberi istilah delik ke dalam beberapa bahasa seperti *strafbaar feit* (Belanda), *delictum* (Latin), *criminal act* (Inggris) yang berarti perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana atau dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.³

Sementara itu, pada Pasal 372 KUHP mengatur tentang tindak pidana penggelapan, dimana bagian inti delik atau perbuatan penggelapan yang diatur dalam pasal tersebut terdapat berbagai unsur, antara lain: dengan sengaja, melawan hukum, mengaku memiliki suatu barang, baik seluruhnya atau sebagian, dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam perkara-perkara tertentu memang

³ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

secara kasat mata agak sulit membedakan antara penipuan dan penggelapan. Apabila ditinjau dari segi objeknya, penipuan lebih luas daripada perbuatan penggelapan. Jikalau penggelapan hanya sebatas menyalahgunakan uang atau barang secara sembunyi-sembunyi, sementara penipuan itu meliputi uang dan barang serta memberikan hutang piutang namun ada unsur kebohongan di dalamnya.

Mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam tindak pidana, kedua hal tersebut harus dicantumkan dalam setiap putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim. Hal tersebut diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam suatu putusan pidana. Namun, dalam KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, karena hakim bebas untuk menilai sesuatu dalam persidangan. Oleh karenanya, peran hakim sangat penting dalam memutuskan perkara dan menentukan hukuman bagi terdakwa. Kemudian, peraturan perundang-undangan yang sedikit menjelaskannya yaitu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁴

Alasan yang meringankan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: percobaan dalam melakukan kejahatan, membantu

⁴ Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhannya Pidana (*Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, no. 1, Maret 2018, hlm. 87-108.

kejahatan (*medeplichtigheid*), dan belum dewasa (*minderjarigheid*). Percobaan dalam melakukan kejahatan dijelaskan pada Pasal 53 ayat (2) KUHP bahwa pidana substantif maksimum untuk suatu tindak pidana dapat dikurangi sepertiga dalam perkara pengadilan. Kemudian, dalam membantu melakukan kejahatan (*medeplichtigheid*) tertuang pada Pasal 57 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa tindak pidana substantif maksimum terhadap suatu tindak pidana dapat dikurangi sepertiga. Selanjutnya, pada Pasal 47 KUHP menjelaskan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang yang belum cukup umur (*minderjarigheid*), maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga terhadap perbuatan pidananya.

Selama proses persidangan, keadaan yang meringankan seringkali muncul bagi terdakwa dimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusannya antara lain yaitu belum pernah dipidana, mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga masih berusia anak.⁵ Disamping itu, pertimbangan-pertimbangan seperti apabila terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan, adanya pemberian maaf dari keluarga korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, dan pemberian pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi), seringkali menjadi pertimbangan hukum hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Dalam situasi seperti itu, besar kemungkinan bagi terdakwa menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan yang diperbuat dan mengurangi tingkat keseriusan pada hukuman pidana yang diterima sesuai dengan batasan keadaan yang meringankan tersebut.

⁵ Sugali, "Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana", <https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/>, diakses 29 Juni 2022.

Contoh kasus penipuan yang terjadi di Purwokerto, atas nama terpidana Tri Rositasari alias Rosita binti Mulyadi, dimana terdakwa melakukan penipuan berupa jual beli gula pasir melalui transaksi elektronik berupa *handphone* dan rekening bank. Terdakwa menjanjikan akan segera mengirimkan 60 ton gula pasir kepada korban yang bernama Rasikin, namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak kunjung datang sehingga korban berkali-kali menelepon terdakwa tetapi tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa yang bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur, namun tidak bertemu dengan terdakwa. Korban merasa di bohongi oleh terdakwa, selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib untuk diproses hukum.

Dalam kasus tersebut, terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan karena telah merugikan korban senilai Rp. 660.000.000,00 sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt sebagai suatu keadaan yang memberatkan. Namun, dikarenakan terdakwa bersikap sopan dan bersedia mengembalikan kerugian kepada korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya senilai Rp. 450.000.000,00. dikurangi Rp. 100.000.000,00 untuk mengambil sertifikat di Bank, maka pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hakim memvonis terdakwa

dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Alasan tersebut yang akhirnya menjadi suatu keadaan yang meringankan hukuman terdakwa.

Dalam mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bersama, hukum Islam selalu diorientasikan untuk menjaga eksistensi mendasar dalam kehidupan manusia. Sejalan dengan tujuan hukum Islam yang terdapat dalam teori *maqāṣid syāri'ah* yang terdiri dari 5 (lima) diantaranya menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga kehormatan atau keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Salah satu bentuk implementasi dari *ḥifẓ al-māl* ialah Islam menganjurkan manusia untuk melakukan transaksi dan perjanjian dalam jual beli guna melindungi harta supaya dapat melangsungkan hidup dengan sejahtera. Namun, Islam melarang keras tindakan seseorang yang memakan harta secara batil seperti pencurian, korupsi, penipuan dan perampokan, karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.⁶

Segala bentuk penipuan, termasuk bagian dari kajian Fikih Jinayah, karena penipuan adalah bagian dari *jinayāh* (perbuatan yang dilarang oleh syara' atau dilarang oleh hukum Allah SWT) disebabkan dapat merugikan insan manusia.⁷ Ulama fikih menekankan bahwa unsur penipuan yang paling umum terjadi dalam jual beli ialah menutupi aib barang dagangan.⁸ Sekalipun tidak ada cacat atau kerusakan pada barang, jika deskripsi barang tersebut

⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 35.

⁷ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

⁸ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-Nafais, 1988), hlm. 126.

berbeda dengan apa yang ditampakkan dalam media promosinya, maka menurut al-Fairuz al-Abadi perilaku tersebut merupakan bagian dari penipuan.⁹ Selain itu, apabila telah terjadi adanya transaksi jual beli melalui media *online* atau elektronik oleh penjual kepada konsumen, namun barang tidak kunjung dikirimkan oleh penjual juga dikatakan sebagai penipuan. Maka dari itu, adanya hukum Islam berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh sesama Muslim.

Dalam Islam, istilah penipuan disebut *al-ghasysy* yaitu jual beli yang terdapat larangan syara' terhadapnya karena disebabkan oleh faktor eksternal seperti mengandung tipu daya atau di dalamnya terdapat unsur penipuan. Secara istilah, pengertian penipuan ialah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya melihat secara melawan hak demi mendapatkan keuntungan yang besar bagi dirinya sendiri, baik berupa barang ataupun uang.¹⁰ Islam melarang segala bentuk kejahatan termasuk penipuan karena cenderung melakukan tipu daya dan merugikan orang lain.¹¹ Istilah lain terkait perbuatan tipu daya dalam Islam, apabila dilihat dari segi unsur-unsur perbuatan yang hampir mirip dengan penipuan diantaranya *ghulūl* (penggelapan), *sāriqah* (pencurian), *ghasab* (perampasan paksa atas hak atau milik orang lain), dan makar (khianat).

Perbuatan tercela tersebut tentu akan merugikan dirinya sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai korban. Al-Qur'an yang menjadi pedoman

⁹ Al-Fairuz al-Abadi, *Al-QamusAl-Muhith*, Cet. 8 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), hlm. 546.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 266.

pertama dalam Islam sangat menentang dan mengharamkan perbuatan menipu. Berikut ayat al-Qur'an yang mengharamkan penipuan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ¹²

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang menyalahgunakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang batil seperti korupsi, menipu, mencuri, merampok, berlaku curang ataupun pemalsuan. Selain itu, adanya keharaman melakukan suap (*risywah*) yang dibayarkan kepada hakim untuk dapat melegalkan perbuatan tercela tersebut supaya dalam memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ayat ini sejatinya sangat kontekstual dengan kondisi saat ini, dimana manusia berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar meskipun ia telah jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan diharamkan oleh Allah SWT.

Selanjutnya, hadis sebagaimana menjadi pedoman kedua setelah al-Qur'an mempertegas tentang orang-orang yang berbuat curang dengan cara menipu. Dalam hadis shahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي¹³

¹² Tim penyempurnaan terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 38.

¹³ Hadits Shahih Muslim No. 147, “Hadis Tentang Menipu” <https://www.hadits.id/hadits/muslim/147>, diakses 26 Agustus 2022.

“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”

Dari hadis yang dikutip tersebut menekankan bahwa penipu bukanlah bagian dari golongan Nabi Muhammad SAW karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT dan tempat yang pantas bagi orang-orang tersebut di akhirat kelak ialah neraka. Maka dari itu, Islam telah melarang dan mengecam orang-orang yang melakukan perbuatan menipu. Perolehan harta harus dilakukan melalui cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat hukum Islam agar manusia terhindar dari perbuatan buruk dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu, syariat mengajarkan agar manusia mempunyai sikap amanah dalam memperoleh harta sehingga akan membawa kemanfaatan dan terhindar dari dosa.

Indikasi yang mengisyaratkan adanya alternatif penafsiran terhadap suatu ayat atau hadis, erat kaitannya dengan kemampuan sang ahli hukum dalam menggali dan menganalisis ada atau tidaknya *'illat* (alasan hukum) yang memungkinkan adanya ketentuan hukum.¹⁴ Alasan yang dapat meringankan hukuman dalam Islam terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu belum dewasa, terpaksa, dan syubhat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kedewasaan anak menurut jumhur ulama. Namun, jumhur ulama bersepakat bahwa dikatakan dewasa apabila sudah mencapai umur 18 tahun, sehingga ketika sebelum usia tersebut melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat, melainkan ia diberi hukuman

¹⁴ Waluyadi, “Mencari *Illat* (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) Dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam”, *Hermeneutika*, Vol. 6, no. 1, Februari 2020, hlm. 87.

pengajaran atau pendidikan. Kemudian, konteks dalam keadaan terpaksa itu adanya orang yang memaksa atau mendesak kepada orang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu yang perbuatan tertentu itu dikehendaki. Keadaan dimana tidak adanya kejelasan mengenai sah atau tidak sah karena status hukum yang tidak jelas disebut syubhat.

Hukuman untuk kasus tindak pidana penipuan dalam Islam tidak didefinisikan secara pasti. Oleh karena itu, jika tidak ada hukuman yang pasti bagi pelaku penipuan, maka hukumannya ialah hukuman *ta'zīr*. *Ta'zīr* merupakan hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara tegas dalam hukum *ḥadd*, sehingga ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat sesuai berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut justru menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jaīmah* atau dengan kata lain membuat jera pelakunya.¹⁵ Sanksi hukuman pada kasus tindak pidana penipuan ini ialah minimal peringatan dan maksimal hukuman mati. Adapun penerapan hukuman *ta'zīr* bagi tindak pidana penipuan yang sesuai dengan hukum yang sedang berlaku di Indonesia ialah hukuman mati, penjara, kurungan, dan atau denda sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana penipuan yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana penipuan dan menganalisa bagaimana pengembalian kerugian sebagai suatu keadaan yang

¹⁵ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), II: 178.

meringankan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt dalam hukum Islam tersebut. Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt).

B. Definisi Operasional

1. Pengembalian Kerugian

Pengembalian merupakan perbuatan atau suatu proses dalam memulangkan suatu benda atau barang yang bukan menjadi hak milik untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi. Biasanya pengembalian ini berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh korban dari perbuatan kejahatan si pelaku. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan kata rugi sebagai kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan sehingga kerugian dalam hal ini dapat dikatakan situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma-norma oleh pihak lain.¹⁶ Dalam kasus pada penelitian ini, pengembalian kerugian (restitusi) digunakan sebagai alasan yang meringankan hukuman terdakwa.

¹⁶ Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16, no. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 45.

2. Alasan Meringankan

Alasan meringankan merupakan dasar bukti (keterangan) yang dijadikan dalam proses pengurangan beban hukuman yang diberikan agar tidak terlalu memberatkan seseorang. Dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum pada Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dijelaskan mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi (peringanan) atau memberatkan mengenai pidana. Dalam penelitian ini membahas lebih dalam mengenai peringanan pidana yang diberikan kepada pelaku melihat dari keadaan subjektif terjadinya tindak pidana meliputi kondisi pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. Alasan peringanan pidana secara *de facto* biasanya terlihat pada putusan hakim sebagai “hal-hal yang meringankan”. Disamping itu, dasar peringanan pidana terhadap pelaku dari sudut luas berlakunya dalam undang-undang dibedakan menjadi pidana umum dan pidana khusus. Kasus yang dibahas pada penelitian ini termasuk kategori pidana khusus yang kemudian akan diteliti lebih dalam mengenai alasan yang meringankan hukuman.

3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang berhubungan dengan masalah kriminalisasi sehingga terjadi proses penetapan perbuatan seseorang yang awalnya bukan tindak pidana berubah menjadi tindak pidana, penetapan tersebut berdasarkan pada perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁷ Seseorang dapat dijatuhi

¹⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

hukuman pidana apabila terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP atau Undang-Undang yang sedang berlaku. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut, maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh si pelaku.

Dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang merupakan tindak pidana formil materiil, dimana selain menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama atau keadaan palsu juga menitikberatkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang. Penipuan dapat diartikan sebagai perbuatan kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan untuk pribadi atau bersama secara melawan hukum, sehingga merugikan orang lain dan seringkali terjadi dalam media elektronik dengan menawarkan beraneka ragam modus seperti transaksi bisnis, jual beli barang atau jasa. Tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah penipuan jual beli gula pasir yang tidak kunjung dikirimkan dari penjual ke pembeli melalui transaksi elektronik berupa *handphone* dan rekening bank.

4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman manusia atas nas al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman

(waktu) dan tempat (ruang) manusia.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam Fikih Jinayah yang mencakup pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku kepada korban dan sanksi pidana yang pantas diterima pelaku kejahatan. Penjatuhan sanksi pidana menurut hukum Islam meliputi 3 (tiga) bidang pokok yakni *hudūd* (perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas), *qisās-diyat* (hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan), dan *ta'zīr* (hukuman yang dijatuhkan atas kebijaksanaan hakim). Dalam penelitian ini, hukum Islam yang sesuai dengan kasus tindak pidana penipuan ialah hukuman *ta'zīr*. Relevansi hukum Islam dalam penjatuhan hukuman kepada tindak pidana penipuan pada penelitian ini dipadukan dengan hukum positif Indonesia sebagaimana tercermin dalam perundang-undangan yaitu hukuman mati, penjara, kurungan, dan atau denda.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian kerugian sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt?

¹⁸ Muhamad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 20.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan tanggapan atas pertanyaan dari rumusan masalah agar dapat dipahami secara jelas dan rinci terhadap kasus yang diteliti. Adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan.
- b) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian kerugian sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan perspektif hukum Islam yang mana hasil penelitian ini nantinya dapat memberi manfaat bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan akademisi lainnya.

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang kemudian menjadi dasar untuk aparat penegak hukum serta para pegiat hukum dalam mengatasi kedurjanaan pada kriminalitas penipuan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu

memberi manfaat kepada penegak hukum dalam menerapkan undang-undang hukum tentang penipuan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah gambaran dari hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian oleh penulis yaitu Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No.76/Pid.Sus/2021/PN Pwt). Dalam hal ini, penulis tidak mereplikasi hasil penelitian sebelumnya. Kemudian ada beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi oleh penulis serta ada kaitannya dengan penulis berasal dari berbagai hasil karya ilmiah seperti jurnal, buku cetak, tesis, dan skripsi-skripsi yang sudah ada, diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis Edna Cynthia T pada tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”. Dalam penelitian tersebut, hasil yang diperoleh peneliti ialah konsumen merasa sangat dirugikan atas tindak penipuan melalui transaksi elektronik sehingga berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan pertimbangan yuridis KUHP tentang hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan disertai dengan keyakinan hakim, maka pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Makasar

Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan.¹⁹ Persamaan penelitian Edna Cynthia T dengan penulis adalah sama-sama membahas tindak pidana penipuan. Pembedanya dengan penulis yaitu Edna Cynthia T meneliti tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui transaksi elektronik melalui tinjauan yuridis, sedangkan penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.

Dalam Tesis yang ditulis oleh Eka Priambodo pada tahun 2011 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul, “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi”. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh peneliti ialah jika terdapat unsur tipu daya dalam yang mendorong orang lain untuk menyerahkan barang dalam tindak pidana penipuan, maka penipuan perdata mempunyai unsur tipu daya sehingga mudah mengubah kesepakatan atau membatalkan perjanjian karena perjanjian yang dibuat berdasarkan kehendak yang tidak benar. Perbuatan penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang apabila terdapat kecacatan dalam kesepakatan para pihak yang melanggar syarat subjektif sah nya perjanjian, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang kemudian akan dibantu oleh hakim untuk memutuskan atau membatalkan perjanjian tersebut.²⁰ Persamaan penelitian Eka Priambodo dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana penipuan jual beli. Pembedanya dengan penulis yaitu Eka Priambodo meneliti tentang

¹⁹ Edna Cynthia T, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm, 50.

²⁰ Eka Priambodo, “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi”, *Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011), hlm, 112.

tindak pidana penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian jual beli dan tuntutan ganti rugi, sedangkan penulis akan meneliti tentang pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman tindak pidana penipuan perspektif hukum Islam.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Wiwin Winata pada tahun 2015 Program Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul, “Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata (Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP)”. Dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh peneliti ialah upaya kompensasi kepada masyarakat melalui instrumen hukum perdata dapat dilakukan setelah putusan pidana dan perdata (*assesor*) mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi perkara ganti rugi dapat dilakukan berdasarkan mekanisme hukum perdata melalui pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Menurut hukum acara perdata, beban ganti rugi ini ada pada terdakwa. Namun jika tergugat tidak mampu membayar, dapat diutang kepada tergugat atau ahli waris tergugat.²¹ Persamaan penelitian Wiwin Winata dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang upaya pengembalian kerugian. Pembedanya dengan penulis yaitu Wiwin Winata meneliti tentang pengembalian kerugian masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi melalui instrumen perdata, sedangkan penulis akan meneliti tentang pengembalian kerugian dalam tindak pidana penipuan melalui Hukum Islam.

²¹ Wiwin Winata, “Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata (Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm, 69.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Kadir Pobela pada tahun 2013 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.1193/PID.B/2012/PN.Mks)”. Dalam penelitian tersebut, hasil yang diperoleh peneliti ialah pelaku terbukti bersalah melakukan penipuan melalui media elektronik dengan melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat-alat bukti pelaku, dan lain sebagainya sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku.²² Persamaan penelitian Abdul Kadir Pobela dengan penulis adalah sama-sama membahas tindak pidana penipuan. Pembedanya dengan penulis yaitu Abdul Kadir Pobela meneliti tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik melalui tinjauan yuridis, sedangkan penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muzaki Adi Nugroho pada tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang dengan judul, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)”. Dalam penelitian tersebut, hasil yang diperoleh peneliti ialah pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan melanggar Pasal 378

²² Abdul Kadir Pobela, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.1193/PID.B/2012/PN.Mks)”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm, 51.

KUHP sehingga terdakwa dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.²³

Persamaan penelitian Muzaki Adi Nugroho dengan penulis yaitu sama-sama membahas tindak pidana penipuan. Pembedanya dengan penulis yaitu Muzaki Adi Nugroho meneliti mengenai putusan hakim tentang tindak pidana penipuan melalui tinjauan yuridis, sedangkan penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.

Berikut ini merupakan tabel pemaparan dari kajian pustaka yang telah dirangkum secara singkat:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Edna Cynthia T (2017), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penipuan.	Skripsi Edna Cynthia T meneliti tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik melalui tinjauan yuridis, sedangkan Skripsi penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.
2.	Tesis karya Eka Priambodo (2011), “Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi”	Sama-sama meneliti tentang tindak pidana penipuan jual beli.	Skripsi Eka Priambodo meneliti tentang tindak pidana penipuan sebagai alasan pembatalan perjanjian jual beli dan tuntutan ganti rugi, sedangkan Skripsi penulis

²³ Muzaki Adi Nugroho, Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021), hlm, 72.

			akan meneliti tentang pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman tindak pidana penipuan perspektif hukum Islam.
3.	Skripsi karya Wiwin Winata (2015), “Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata (Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP)”	Sama-sama meneliti tentang upaya pengembalian kerugian.	Skripsi Wiwin Winata meneliti tentang pengembalian kerugian masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi melalui instrumen perdata, sedangkan Skripsi penulis akan meneliti tentang pengembalian kerugian dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.
4.	Skripsi karya Abdul Kadir P. (2013), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.1193/PID.B/2012/PN. Mks)”	Sama-sama membahas tindak pidana penipuan.	Skripsi Abdul Kadir P. meneliti tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik melalui tinjauan yuridis, sedangkan Skripsi penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.
5.	Skripsi karya Muzaki Adi Nugroho (2021),	Sama-sama membahas	Skripsi Muzaki Adi Nugroho meneliti mengenai

	<p>“Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)”</p>	<p>tindak pidana penipuan.</p>	<p>putusan hakim tentang tindak pidana penipuan melalui tinjauan yuridis, sedangkan skripsi penulis akan meneliti tentang alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan melalui hukum Islam.</p>
--	---	--------------------------------	--

F. Metode Penelitian

Metode adalah analisis teoritis sistematis dan langkah-langkah penelitian yang diterapkan pada suatu bidang studi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁴ Dalam hal ini, penulis memanfaatkan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder secara optimal sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian. Bahan tersebut disusun secara sistematis kemudian dikaji dengan cara menganalisis untuk ditarik kesimpulan sehingga memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti terkait dengan data-data pokok atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.²⁵ Adapun sumber primer dalam skripsi ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pokok bahasan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu data tertulis yang berguna dalam analisis dan pemahaman, serta sebagai sumber data pelengkap dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder ialah data-data yang diperoleh dengan penelusuran literatur seperti kitab-kitab, buku cetak, jurnal hukum, koran, blog, wikipedia, tesis atau skripsi-skripsi terdahulu, pendapat para ahli dan pakar hukum, hasil penelitian dalam pendekatan kasus serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah mencari

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

variabel catatan, transkrip, buku, koran, majalah, dan lain-lain.²⁶ Penulis melakukan pengumpulan data dengan melihat data yang sudah tersedia dan melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting untuk keperluan analisis data. Dalam pengaplikasiannya, penulis mempelajari dan menganalisis dokumen yang tertulis dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitik dengan metode berpikir secara deduktif. Deskriptif analitik adalah suatu metode yang mendeskripsikan data secara rinci dan sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh.²⁷ Penulis akan menjelaskan kronologis perkara, pertimbangan hukum hakim dan dasar hukumnya pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt. Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode analisis umum untuk menarik kesimpulan khusus. Penulis akan memaparkan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman dalam tindak pidana penipuan, yang kemudian ditarik yang lebih khusus pada relevansinya menurut Hukum Islam pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

²⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 75-77.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 62.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran singkat agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan jelas, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

BAB I merupakan Pedahuluan pada skripsi yang membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai Landasan Teoritis yang berisi tentang Tinjauan Umum Hukum Positif dan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan.

BAB III membahas mengenai Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto Dalam Putusan Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt berupa deskripsi perkara, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Bab IV merupakan Pembahasan dan Hasil Penelitian berisi tentang pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan pada putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt dan pengembalian kerugian sebagai alasan meringankan hukuman tindak pidana penipuan perspektif hukum Islam pada putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Bab V membahas mengenai Penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam KUHP (*WvS*) tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸ Mengutip pendapatnya Moeljatno yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, istilah yang tepat untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* ialah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Definisi *strafbaar feit* juga dikemukakan lebih dalam oleh J.E. Jonkers bahwa *strafbaar feit* ialah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

Semakin jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai 2 (dua) arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan melawan hukum yang

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 69.

²⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 91.

dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk kemudian dapat dipertanggungjawabkan.³⁰ Dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana seperti dalam UU Drt. No. 1 Tahun 1951, istilah peristiwa pidana seperti dalam Konstitusi RIS maupun UUDS 1950, dan istilah tindak pidana yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, subversi, dan lain-lain. Sedangkan, di dalam beberapa kepustakaan sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah “delik”. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³¹

Moeljatno, memberikan arti “perbuatan pidana” mengandung pengertian bahwa: *pertama*, ialah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan yang *kedua*, ialah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya yaitu:

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan yang berupa keadaan atau kejadian yang

³⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 92.

³¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 124.

ditimbulkan seseorang yang melanggar larangan dengan orang lain yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu: *pertama*, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan *kedua*, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.³²

Uraian di atas mempunyai arti mendasar dan dikutip secara lengkap dengan maksud untuk tidak mengurangi arti dari pandangan tentang pemisahan antara tindak pidana, *strafbaar feit*, dan perbuatan pidana yang sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dalam menegakkan hukum. Kemudian, perbuatan dapat dijatuhkan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (delik) yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur subjektif dan unsur objektif.

Terdapat 5 (lima) unsur-unsur subjektif atau suatu tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 54.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Salah satu pendapat ahli ialah menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Aswan, unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.³³

³³ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Makassar: Guepedia, 2019), hlm. 20.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan terdapat 2 (dua) sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan yakni menurut bahasa dan menurut yuridis.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan, atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.³⁴ Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah 2 (dua) pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Sedangkan menurut pengertian yuridis, pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.³⁵

³⁴ Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009), hlm. 364.

³⁵ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, hlm. 28.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “*Penipuan*” atau “*Bedrog*”, karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, yang mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.³⁶ Dalam titel XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” menjelaskan tentang penipuan dalam arti luas yang meliputi semua kejahatan yang bersifat mengelabui. Sedangkan, Pasal pertama dari titel tersebut menjelaskan tentang tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan dalam arti sempit yaitu Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).³⁷

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut:

- a. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan yang mana penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 262.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Adityama, 2003), hlm. 36.

utang atau menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat) dan karangan perkataan bohong.

- b. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- c. Bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi, membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.³⁸

Selain KUHP yang memuat aturan terkait dengan penipuan, terdapat juga aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan dunia maya beserta ancaman pidananya. Transaksi Elektronik ialah suatu perbuatan hukum dimana terjadinya suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan menggunakan media yang berdasarkan UU ITE.³⁹ Di dalam UU ITE tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan

³⁸ Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 30.

³⁹ I Gusti Made Jaya Kesuma, dkk, "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, no. 2, 2020, hlm. 74.

jual beli melalui sistem *online* itu sendiri terdapat Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatur terkait dengan timbulnya kerugian konsumen.

3. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dasar hukum mengenai tindak pidana penipuan (*bedrog*) tertuang dalam Pasal 378 KUHP yang merupakan bentuk pokok ketika terjadi kasus penipuan yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hukuman yang diancam dalam pasal 378 KUHP ini ialah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum seperti unsur-unsur berikut:

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini ialah nama yang berlainan dengan nama sebenarnya meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat

Tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang diatur sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau

keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.⁴⁰

c. Rangkaian Kebohongan

Rangkaian kebohongan ialah kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain. Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad sebagaimana dikutip oleh Bastian Bastari bahwa terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu berhubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik merupakan suatu kebenaran.⁴¹

d. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

e. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya Sendiri atau Orang Lain

Mengenai membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud agar menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

⁴⁰ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, hlm. 37.

⁴¹ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan* (Makassar: t.p, 2011), hlm.

Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain salah satu caranya dengan membujuk yang diartikan sebagai menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhinya bersedia berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui niat sebenarnya, ia pasti tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

Mengenai menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada orang yang membujuk sendiri. Sedangkan orang yang menyerahkan barang, tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri alias boleh dilakukan orang lain. Barang yang dimaksud disini ialah semua benda yang berwujud seperti uang, berlian, perhiasan, dan sebagainya termasuk pula binatang, serta benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Mengenai barang, tidak diberikan definisi yang tepat, apakah itu milik sendiri atau milik orang lain. Jadi membujuk orang lain supaya menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat dikenakan pasal ini, asal saja anasir-anasir lain dipenuhi.⁴²

4. Alasan Meringankan Hukuman

Dilihat dari sudut luas berlakunya, dasar-dasar diperingannya pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus.⁴³ Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum menurut KUHP yaitu belum berumur 16 tahun. Terhadap anak belum berumur 16 tahun, apabila

⁴² Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 397.

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 97.

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, menurut KUHP hanya dapat dipidana penjara selamalamanya 15 tahun. Jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ada 3 (tiga) jenis yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan menurut KUHP ialah hanya pidana perampasan barang tertentu.⁴⁴

Kemudian, dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus yaitu *pertama*, biasanya pada tindak pidana dalam bentuk pokok disebut juga bentuk biasa atau bentuk standar (*eenvoudige delicten*). Ada macam tindak pidana tertentu yang dapat dikelompokkan ke dalam bentuk pokok yakni lebih berat dan lebih ringan. Pada tindak pidana bentuk ringan (sama jenisnya), di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan daripada bentuk pokoknya. Unsur penyebab ringannya inilah yang dimaksud dengan diperingannya pidana khusus. Contohnya tindak pidana dalam bentuk pokok seperti pada Pasal pembunuhan (338), penganiayaan (351 ayat (1)), pencurian (362), penggelapan (372), dan penipuan (378).⁴⁵ *Kedua*, pada tindak pidana lainnya (bukan termasuk bentuk pokok), tapi perbuatannya serta syarat-syarat lainnya sama.

Selanjutnya, alasan yang meringankan pidana dalam KUHP antara lain yaitu percobaan dalam melakukan kejahatan, membantu kejahatan (*medeplichtigheid*), dan belum dewasa (*minderjarigheid*).

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm. 104.

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm. 106-107.

a. Percobaan Dalam Melakukan Kejahatan

Menurut kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, namun tidak terselesaikan karena suatu sebab. Menurut Pasal 53 KUHP, agar percobaan melakukan kejahatan (pelanggaran) tidak dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu *pertama*, apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata. *Kedua*, tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah dimulai. *Ketiga*, perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan tentang syarat-syarat untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*poging tot misdrijf*). Adapun 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dipidana, diantaranya sebagai berikut:

1) Adanya Niat

Mayoritas yang dikemukakan oleh kalangan pakar hukum, niat disini diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Tetapi sebaliknya dalam hal kesengajaan, disini telah menimbulkan perbedaan pandangan. Walaupun, pada umumnya para pakar

hukum berpendapat luas terhadap semua bentuk kesengajaan. Demikian juga, dalam praktik hukum mengikuti pandangan sebagian besar para pakar hukum dengan menganut pendapat yang luas. Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi, berpendapat bahwa niat tidak sama dengan kesengajaan.⁴⁶ Sebagaimana dalam doktrin hukum, menurut tingkatannya kesengajaan (*opzettelijk*) ada 3 (tiga) macam diantaranya yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), yang dapat juga disebut kesengajaan dalam arti sempit;
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau kesadaran/keinsyafan mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan suatu akibat;
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) atau suatu keadaan/keinsyafan mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari suatu perbuatan, disebut juga dengan *dolus eventualis*.⁴⁷

2) Adanya Permulaan Pelaksanaan

Sebagaimana diketahui dalam hal percobaan kejahatan, terdapat 2 (dua) ajaran yang saling berhadapan, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif, yang berbeda pokok pangkal dalam memandang hal permulaan pelaksanaan. Menurut ajaran subjektif, ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari wujud perbuatan

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 2-3.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, hlm. 9.

yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi sebaliknya, menurut ajaran objektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah nampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu. Dilihat dari sudut proses, dalam hal hubungan antara terbentuknya niat dengan terwujudnya kejahatan, dibedakan antara 3 (tiga) wujud perbuatan yakni perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*), permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*), dan menyelesaikan kejahatan tersebut dengan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*).

Menurut Moeljatno sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi, untuk membedakan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan, biasanya dihubungkan dengan alasan dapat dipidananya percobaan melakukan kejahatan. Untuk alasan dapat dipidana percobaan menurut pandangan subyektif ialah terletak pada sikap batin jahat dari orang itu yang dinilai telah mengancam atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang. Sedangkan menurut pandangan yang obyektif, ialah terletak pada sifat perbuatan orang itu yang dinilai telah mengancam atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi.⁴⁸

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, hlm. 34.

3) Pelaksanaan Tidak Selesai Yang Bukan Disebabkan Karena Kehendak Sendiri

Dari sudut proses, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) ialah mendahului dari perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*) yang sesungguhnya perbuatan pelaksanaanlah yang dapat menyelesaikan kejahatan, dan bukan permulaan pelaksanaan. Perbedaan antara permulaan pelaksanaan dengan pelaksanaan dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Tentang permulaan pelaksanaan terdapat dalam kalimat, “jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan”. Sedangkan, pelaksanaan atau perbuatan pelaksanaan terdapat dalam kalimat selanjutnya yang berbunyi, “dan tidak selesainya pelaksanaan (*uitvoering*) itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya”. Syarat ketiga tentang dapat dipidananya melakukan percobaan kejahatan ialah pada kalimat yang disebutkan terakhir dalam pasal tersebut.⁴⁹

b. Membantu Kejahatan (*Medeplichtigheid*)

Orang yang dapat dituntut menurut pasal 56 KUHP ini ialah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum dan ketika kejahatan itu sedang dilaksanakan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang itu dipersalahkan melakukan perbuatan sekongkol atau tadah yang dapat dituntut menurut Pasal 480 KUHP atau peristiwa pidana yang tersebut

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, hlm. 36.

dalam Pasal 221 KUHP. Unsur sengaja harus ada, sehingga orang yang hanya secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan, tidak dapat dihukum.

Niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Apabila niat itu timbulnya dari orang yang memberi bantuan, maka orang itulah yang dipersalahkan membujuk melakukan kejahatan. Bantuan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, baik moril maupun materiil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya sehingga dapat dianggap telah melakukan suatu anasir (perbuatan pelaksanaan) dari peristiwa pidana. Sebab apabila demikian, maka perbuatannya dapat dikategorikan “turut serta melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 KUHP.

c. Belum Dewasa (*Minderjarigheid*)

Menurut Pasal 45 KUHP, supaya pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pada waktu dituntut, pelaku harus belum dewasa dan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku yang belum berumur 16 tahun. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

- 1) Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun;

- 2) Anak itu diserahkan kepada Rumah Pendidikan Anak-Anak nakal milik negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 tahun;
- 3) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini, ancaman hukuman dikurangi dengan sepertiganya.

Untuk ketiga kemungkinan tersebut, hakim diberikan kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani pelaku yang masih anak-anak. Apabila hakim berpendapat bahwa anak usia 13 tahun kecakapan akalnya tidak normal, maka hakim mengirimkan kembali kepada orang tuanya atau wali dengan tidak dijatuhi hukuman apapun. Akan tetapi, apabila hakim menganggap bahwa anak usia 13 atau 15 tahun yang melakukan kejahatan itu telah cukup mampu untuk membedakan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman tidak boleh lebih dari dua-pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.⁵⁰

Alasan meringankan hukuman selain yang tertuang dalam KUHP, juga terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim dengan melihat keadaan yang menjadi fakta dalam proses persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan.⁵¹ Pertimbangan hakim tersebut dalam meringankan hukuman pelaku antara lain: pelaku belum pernah dihukum, pelaku masih di bawah umur, berlaku sopan dalam persidangan, bersikap terus terang dalam persidangan, pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

⁵⁰ Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya*, hlm. 52-53.

⁵¹ Hariyanto, Hariyanto, "Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, no. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 138.

mengulangnya, pelaku belum sempat menikmati hasil tindak pidana, pelaku sudah mengembalikan barang atau benda hasil tindak pidana, pelaku adalah tulang punggung keluarga, dan pelaku melakukan tindak pidana karena himpitan ekonomi. Terkait pertimbangan hakim bahwa pelaku sudah mengembalikan barang atau benda hasil tindak pidana sama halnya dengan pengembalian kerugian dari pelaku kepada korban yang selanjutnya disebut restitusi.

Masalah restitusi kepada korban yang dirugikan dalam konteks hubungan antara terdakwa dengan korban, menurut Romli Atmasasmita ialah suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab terdakwa sebagai warga masyarakat yang diharapkan supaya tertanam rasa tanggung jawab sosial.⁵² Sehingga nilai restitusi yang diberikan kepada korban tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan juga sebagai alat untuk menyadarkan terdakwa atas hutangnya kepada korban.

Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), dibayar oleh terdakwa kepada korban biasanya berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang timbul dari putusan pengadilan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Sesungguhnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan 3 (tiga) hal yang juga dijadikan sebagai syarat, yakni adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri bukan atas dasar paksaan orang lain, dan pelaku

⁵² Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan* (Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), hlm. 44-45.

mengetahui akibat hukum yang akan terjadi.⁵³ Dalam kaitannya dengan pengembalian kerugian atau restitusi ini, hakikat dari suatu kejahatan seharusnya juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain yang disebut dengan korban. Maka dari itu, pidana dijatuhkan kepada pelaku haruslah memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan yang dialaminya.

Pengembalian kerugian atau restitusi kepada korban dapat dijadikan sebagai pertimbangan meringankan bagi pelaku dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim. Selain itu, dengan adanya pengembalian kerugian atau restitusi, maka dianggap sebagai bentuk pengakuan bersalah sekaligus sebagai bentuk permintaan maaf dari pelaku kepada korban. Mengutip pendapatnya Gelaway sebagaimana dikemukakan Soeharto, terdapat 5 (lima) tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu meringankan penderitaan korban, sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan, sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, mempermudah proses peradilan, dan dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.⁵⁴

Restitusi tertuang dalam PP No. 44 Tahun 2008 yang mana diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan dari pihak pelaku kepada korban atau keluarganya atau pihak ketiga yang berupa pengembalian harta milik kepada korban. Dalam Black Law Dictionary, restitusi yakni tindakan pemulihan segala sesuatu kepada korban selaku pemilik sah, tindakan bagaimana

⁵³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 154.

⁵⁴ Soeharto, *Perlindungan Hak: Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 120-121.

membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan atas tiap kerugian, kerusakan, luka-luka dan pembagian ganti rugi. Dalam restitusi terdapat beberapa bentuk dasar restitusi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Restitusi dikarenakan sebagai suatu kewajiban dalam program bantuan terhadap saksi korban yang diorganisir oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Restitusi yang diorganisir oleh kelompok-kelompok yang masyarakat pendukung nirlaba sebagai suatu hasil dari suatu proses rekonsiliasi.
- 3) Restitusi dapat memberdayakan pelaku dengan memberi pekerjaan yang diawasi oleh petugas hukum negara.⁵⁵

Ketentuan mengenai pemberian ganti rugi bagi korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Sementara itu, Undang-Undang yang mengatur sanksi restitusi yakni KUHAP. Dapat disimpulkan bahwa restitusi adalah ganti rugi yang diberikan pelaku pidana kepada korban perbuatannya berdasarkan putusan hakim. Restitusi sebagai upaya pemulihan kerugian korban, baik yang sifatnya materi maupun non materi. Pembayaran ganti kerugian tersebut bertujuan untuk pemulihan penderitaan, sebagai penukar atas kehilangan harta tertentu, atau sebagai upah pengganti atas dana yang telah dipergunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan korban.

5. Teori Pembuktian dan Pidanaan

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.

⁵⁵ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 184.

Oleh karenanya terdapat 4 (empat) teori pembuktiaan yang dijadikan hakim dalam menjatuhkan hukuman yaitu:

- a. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) ialah pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang dengan tidak memerlukan keyakinan hakim. Artinya, teori ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.
- b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu ialah pembuktian yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan didakwakan. Artinya, dalam pemidanaan menurut teori ini dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.
- c. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonner*) ialah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Artinya, pemidanaan dalam teori ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi kepada ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri.
- d. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) ialah pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang

berganda yakni pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan undang-undang. Artinya, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP) yakni alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁵⁶

Adapun mengenai teori-teori tentang tujuan pidanaanaan pada umumnya terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*) yang mana teori ini memandang bahwa pidanaanaan merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan. Pidanaanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi menebus kesalahannya. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada si pelaku yang dibenarkan karena pelaku tersebut telah membuat penderitaan bagi orang lain.
- b. Teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doel theorien*) yang mana teori ini memandang bahwa tujuan pidanaanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi lebih kepada kemanfaatan yang mana berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana ialah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
- c. Teori gabungan (*vernegings theorien*) yang mana teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.⁵⁷ Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan

⁵⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 251-256.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm. 153-162.

dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap si pelaku supaya tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.⁵⁸

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan ketiga teori diatas yaitu untuk mencari dan menerangkan tentang dasar dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan yang mana dilakukan oleh hakim ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan dengan mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya) baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara dalam bentuk putusan pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Sementara itu, apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan negara hukum Indonesia, maka prinsip keadilan yang dimaksud adalah prinsip keadilan sosial.⁵⁹

6. Sanksi Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP

Hans Kelsen menyatakan bahwa pertanggungjawaban berkaitan erat dengan konsep kewajiban. Berbicara tentang kewajiban hukum berarti hendak dicari maksudnya ialah pertanggungjawaban hukum yang mana kewajiban untuk menyadari bahwa segala macam perbuatan dan perilaku pasti memiliki konsekuensi atau akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, seseorang yang bertanggungjawab secara hukum berarti dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁶⁰ Tidak ada tingkah laku manusia dalam

⁵⁸ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana* (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020), hlm. 7-10.

⁵⁹ Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Justitia Islamica*, Vol. 11, no. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 61.

⁶⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif* (Jakarta: Rimdi Press, 1995), hlm. 78.

kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).⁶¹

Dalam KUHP yang merupakan bagian dari hukum positif, sanksi pidana diatur dalam Bab II Pasal 10-43. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis-jenis sanksi pidana terbagi menjadi 2 (dua) yakni pidana pokok dan pidana tambahan.⁶²

a. Pidana pokok, yang terdiri dari:

- 1) Pidana mati, yaitu hukuman terberat karena pada hukuman ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan.
- 2) Pidana penjara, yaitu hukuman yang sifatnya menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu Lembaga Perasyarakatan (lapas).
- 3) Pidana kurungan, yaitu hukuman untuk tindak pidana pelanggaran dan sebagai alternatif dari hukuman denda.
- 4) Pidana denda, yaitu hukuman pada jenis pelanggaran baik berlaku sebagai alternatif apabila seseorang melakukan kejahatan ringan atau kejahatan *culpa* (ketidaksengajaan), maupun berlaku berdiri sendiri apabila seseorang melakukan kejahatan yang selebihnya.

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu, yaitu suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan. Hak-hak

⁶¹ Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, no. 1, Juni 2018, hlm. 54.

⁶² Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 23-24.

yang dapat dicabut meliputi hak memegang jabatan tertentu, hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak menjadi penasehat hukum, hak menjalankan kekuasaan bapak, dan hak mencari mata pencaharian.

- 2) Perampasan barang-barang tertentu, meliputi barang-barang yang diperoleh dari suatu kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.
- 3) Pengumuman putusan hakim.⁶³

Dalam kasus tindak pidana penipuan, menurut hukum positif tertuang dalam Pasal 378 KUHP yang mana menyatakan bahwa hukuman untuk pelaku penipuan diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Pidana penjara dapat diartikan sebagai bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁶⁴ Dari sifatnya yang menghilangkan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam rumah penjara yang kini dinamakan Lembaga Perasyarakatan (lapas), dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati serta menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku.

B. Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Unsur-Unsur *Jināyah/Jarīmah*

Dalam hukum Islam ada 2 (dua) istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana yaitu *jināyah* dan *jarīmah*. Dapat dikatakan bahwa kata

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm. 44-53.

⁶⁴ A.Z. Abidin Farid, dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 284.

jināyah yang digunakan para *fuqahā* adalah sama dengan istilah *jarīmah* yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah SWT, kemudian pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya.⁶⁵ Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat.⁶⁶ Para ahli hukum Islam sering menggunakan istilah *jināyah* untuk kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik atau aborsi dengan sengaja. Ahli-ahli hukum Islam lain keberatan menggunakan istilah ini untuk kejahatan yang dihukum dengan *hudūd* atau *qisās*.⁶⁷

Sebagaimana yang dikutip oleh Rokhmadi, menurut Imam al-Kahlānī bahwa *al-jināyat* itu jamak dari kata *jināyah* yaitu masdar dari *janā*, yang artinya ia melakukan kejahatan atau kriminal. Kata *jināyah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara etimologi, kata *jināyah* mempunyai beberapa pengertian seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jināyah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-Sābiq bahwa kata *jināyah* dalam syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya karena perbuatan itu dapat

⁶⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 20.

⁶⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001), hlm. 132.

⁶⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, hlm. 133.

menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta benda.⁶⁸

Dari segi etimologi, kata *jaīmah* merupakan kata jadian dari kata *jarama* yang berarti berbuat salah, sehingga *jaīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jaīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya. *Jaīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr*.⁶⁹ *Jaīmah* terbagi ke dalam 3 (tiga) unsur, diantaranya sebagai berikut:

- a. Unsur formil (*ar-rukṅ asy-syar'i*) adalah setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya.⁷⁰
- b. Unsur materiil (*ar-rukṅ al-maddi*) adalah adanya tingkah laku berbentuk *jaīmah* yang melanggar ketentuan formal.
- c. Unsur moril (*ar-rukṅ al-adabi*) adalah bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Walaupun secara umum *jaīmah* terbagi ke dalam 3 (tiga) unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jaīmah* memiliki unsur-unsur

⁶⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2.

⁶⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 3.

⁷⁰ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Mahameru Press, 2017), hlm. 64.

tersendiri. Pembagian *jaīmah* pada dasarnya tergantung dari berbagai segi.⁷¹

Ulama fiqh membagi *jaīmah* dilihat dari berbagai segi dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. *Jaīmah* bila dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada 3 (tiga) jenis, diantaranya:

1) *Jaīmah ḥudūd*

Jaīmah ḥudūd ialah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nas, yakni hukuman *ḥadd* (hak Allah). Hukuman *ḥadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi, dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dari *ḥudūd* ada 7 (tujuh), yaitu: a) zina, b) *al-qāzaf* (menuduh zina), c) *sāriqah* (pencurian), d) *ḥirābah* (perampokan), e) *al-baghyu* (pemberontakan), f) minum-minuman keras, dan g) *riddah* (murtad).

2) *Jaīmah Qiṣās Diyat*

Jaīmah qiṣās diyat ialah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qiṣās* dan *diyat*, baik hukuman *qiṣās* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman *ḥadd* yang menjadi hak Allah semata. Hukum *qiṣās diyat* penerapannya ada

⁷¹ Rahmat Sholihin, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur'ani", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol. 5, no. 3, 2021, hlm. 292.

beberapa kemungkinan, seperti hukum *qiṣās* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jaīmah qiṣās diyat*: a) pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), b) pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), c) pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*), d) penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), e) penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

3) *Jaīmah Ta'zīr*

Jaīmah ta'zīr ialah memberi pelajaran yang artinya suatu *jaīmah* yang diancam dengan hukum *ta'zīr* selain hukuman *ḥadd* dan *qiṣās diyat*.⁷² Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jaīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jaīmah*. Bila dilihat dari berubah tidaknya sifat *jaīmah ta'zīr* dan jenis hukuman, para *fuqahā* membagi *jaīmah ta'zīr* ke dalam 2 (dua) macam yaitu: *pertama*, *jaīmah ta'zīr* yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti muamalah dengan cara riba, memicu timbangan, mengkhianati amanat, korupsi, menyuap,

⁷² Marsum, *Jarimah Ta'zir* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 2.

manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Perbuatan tersebut semua dilarang, akan tetapi sanksinya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa. *Kedua, jaīmah ta'zīr* yang ditentukan oleh pihak penguasa atau pemerintah. Bentuk *jaīmah ta'zīr* yang kedua ini pada suatu saat mengalami perubahan tergantung dari situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Dalam menetapkan *jaīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa ialah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadaramatan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jaīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).

- b. Pembagian *jaīmah* menurut niat si pelaku ada 2 (dua) macam yaitu *jaīmah maqsudah* (tindak pidana yang ada unsur kesengajaan) dan *jaīmah ghairu maqsudah* (tindak pidana yang tidak disengaja). Maksud dari *jaīmah maqsudah* ialah si pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan, sedang ia tahu perbuatan itu dilarang. Adapun *jaīmah ghairu maqsudah* adalah si pembuat tidak sengaja melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya.⁷³
- c. *Jaīmah* berdasarkan sikap berbuat atau tidak berbuat terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni *jaīmah ijabiyyah* yang diartikan si pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' atau undang-undang,

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47

dan *jaīmah salabiyyah* yang diartikan si pembuat tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang atau syara’.

- d. *Jaīmah* bila dilihat dari siapa yang menjadi korban terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni *jaīmah* masyarakat dan *jaīmah* perorangan. *Jaīmah* masyarakat ialah *jaīmah* yang pemberlakuan sanksinya untuk menjaga atau melindungi kepentingan umum. Termasuk dalam kategori ini ialah *jaīmah* zina, *qazaf*, *sāriqah*, *ḥirābah*, dan *syurb al-khamr*. Adapun *jaīmah* perorangan ialah suatu *jaīmah* yang hukuman diterapkan kepada si pelaku untuk melindungi kepentingan perorangan, meskipun tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Termasuk dalam kategori ini ialah *jaīmah qisās diyat*. Di dalamnya ialah masalah pembunuhan semi sengaja, pembunuhan salah, dan pelukaan karena keliru.

Dengan demikian, dapat penulis disimpulkan bahwa istilah *jināyah* dan *jaīmah* tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua itu digunakan.

2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut Hukum Islam

Penipu adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari tujuan hukum seperti dikemukakan diatas, akibat dari penipuan

ialah adanya pihak tertipu yang dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik harta juga bersalah, yaitu karena kebodohnya, sehingga ia tertipu. Atas dasar itu sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian. Namun, jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut yaitu kerugian yang dialami dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda daripada kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian.⁷⁴

Istilah menipu dalam Islam disebut *ghasya*. Terdapat beberapa jenis penipuan dengan modus yang berbeda-beda. Namun, konteks penipuan pada penelitian ini ialah penipuan dalam jual beli melalui transaksi elektronik. Menurut jumhur ulama, makna *al-ghasysy* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. *Ba'i al-Ghasysy* yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Dalam kasus penelitian ini, penipuan yang terjadi ialah pelaku tidak mengirimkan barang kepada korban padahal telah terjadi transaksi melalui media elektronik. Maka dari itu, penulis berjihad untuk memakai istilah *al-ghasysy* sebagai istilah penipuan dalam Islam dalam kasus penelitian ini. Jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan, maka ada persamaan antara istilah tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya dalam Islam seperti *ghulūl* (penggelapan), *sāriqah* (pencurian),

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 71.

ghasab (perampasan paksa atas hak atau milik orang lain), dan makar (khianat).

3. Dasar Hukum dan Unsur-Unsur Pidana Penipuan

Ditinjau dari ruh syariat, menipu adalah membohongi atau berlaku dusta yang merupakan ciri kemunafikan. Munafik seperti dinyatakan dalam Q.S. an-Nisa (5): 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا⁷⁵

“Sungguh, orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.”⁷⁵

Ayat diatas memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok.⁷⁶

Dasar hukum mengenai tindak pidana penipuan menurut hukum Islam dijelaskan dalam ayat al-Qur'an yang merupakan sumber utama mengenai aturan, larangan, dan sanksi hukuman. Berikut ayat al-Qur'an yang mengharamkan penipuan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ⁷⁷

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para

⁷⁵ Tim penyempurnaan terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 136.

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 71.

hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang menyalahgunakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan cara yang batil seperti korupsi, menipu, mencuri, merampok, berlaku curang ataupun pemalsuan. Selain itu, adanya keharaman melakukan suap (*risywah*) yang dibayarkan kepada hakim untuk dapat melegalkan perbuatan tercela tersebut supaya dalam memberikan putusan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ayat ini sejatinya sangat kontekstual dengan kondisi saat ini, dimana manusia berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar meskipun ia telah jelas mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan diharamkan oleh Allah.

Selanjutnya, ayat al-Qur'an yang memvalidasi mengenai dasar hukum tindak pidana penipuan dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁸

Ayat diatas menjelaskan mengenai setiap orang yang beragama Islam dilarang memakan harta orang lain secara batil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari surah an-Nisa ayat 29 ini sama dengan maksud dari surah al-Baqarah ayat 188.

⁷⁷ Tim penyempurnaan terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 38.

⁷⁸ Tim penyempurnaan terjemahan al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 112.

Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an juga menjelaskan soal larangan dalam melakukan tindak pidana penipuan karena Islam selalu mengajarkan untuk bersikap jujur dan amanah serta menjauhi perbuatan yang tercela. Dalam hadis shahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁷⁹

“Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.”

Dari hadis yang dikutip tersebut menekankan bahwa penipu bukanlah bagian dari golongan Nabi Muhammad SAW karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT dan tempat yang pantas bagi orang-orang tersebut di akhirat kelak ialah neraka. Maka dari itu, Islam telah melarang dan mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan menipu. Perolehan harta harus dilakukan melalui cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat hukum Islam agar manusia terhindar dari perbuatan buruk dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu, syariat mengajarkan agar manusia mempunyai sikap amanah dalam memperoleh harta sehingga akan membawa kemanfaatan dan terhindar dari dosa.

Adapun hadis lain yang berkaitan dengan penipuan ialah hadis tentang tanda-tanda nifaq yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab al-Iman Nomor 32 yang mana menjelaskan bahwasanya terdapat 3 (tiga) ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda:

⁷⁹ Hadis Shahih Muslim No. 147, “Hadis Tentang Menipu” <https://www.hadits.id/hadits/muslim/147>, diakses 16 Oktober 2022.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ⁸⁰

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: tanda-tanda munafiq ada tiga yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat.”

Dari hadis diatas, dapat diketahui bahwasanya tindak pidana penipuan itu sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan jika ada orang yang beragama Islam melakukan perbuatan penipu maka bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, pada hadis yang kedua menjelaskan bahwa ciri-ciri orang munafik ada 3 (tiga) yaitu berbica dusta, berjanji tapi ingkar, dan berkhianat ketika diberi amanat.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti, namun menurut Ahmad Hanafi tiap-tiap *jarimah* (tindak pidana) mempunyai 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, meliputi unsur formil (*ar-rukn asy-syar'i*), unsur materiil (*ar-rukn al-maddi*), dan unsur moril (*ar-rukn al-adabi*) yang apabila salah satu unsur ini terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan harus dikenai sanksi hukuman.⁸¹

4. Alasan Meringankan Hukuman Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam terdapat alasan yang meringankan hukuman bagi pelaku *jarimah* yang terbagi menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu:

a. Belum Dewasa

Kriteria belum dewasa dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat antara *fuqahā*. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad,

⁸⁰ Hadis Shahih Bukhari No. 5630, “Hadis Tentang Ciri-Ciri Orang Munafik” <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5630>, diakses 17 Oktober 2022.

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 6.

dikatakan dewasa apabila anak itu laki-laki sudah mimpi bersetubuh dan perempuan sudah mengeluarkan darah haid serta dibatasi ketika genap berusia 15 tahun. Menurut Imam Abu Hanifah, tanda kedewasaan anak itu jika telah genap berusia 18 tahun. Sedangkan, menurut sebagian yang lain menyatakan bahwa kedewasaan laki-laki ketika berusia 19 tahun dan untuk perempuan berusia 16 tahun.

b. Terpaksa (*al-Ikrah*)

Menurut Imam Hanafi yang disimpulkan oleh penulis, terpaksa ialah suatu perbuatan yang mau tidak mau harus dilakukan meskipun suatu itu tidak disenanginya yang jika dipertimbangkan dapat membahayakan orang lain. Terpaksa mempunyai unsur-unsur seperti orang yang memaksa, orang yang dipaksa, dan perbuatan itu dikehendaki karena terdesak oleh keadaan.

c. Syubhat

Adanya suatu perkara yang terlihat terjadi padahal sebenarnya tidak terjadi atau dengan kata lain adanya kebolehan menurut bentuknya (*formil*) sedangkan menurut kenyatannya tidak ada disebut dengan syubhat. Terdapat 3 (tiga) macam syubhat diantaranya: 1) syubhat objektif ialah syubhat yang timbul dari obyek *jarīmah* karena adanya sesuatu hukum syariat, 2) syubhat subjektif ialah syubhat yang bersumber pada dugaan si pelaku, dimana ia dengan iktikad baik melakukan sesuatu perbuatan yang ia tidak mengira bahwa perbuatan

itu dilarang, dan 3) syubhat yuridis ialah syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat antar *fuqahā* mengenai hukum suatu perbuatan.⁸²

Selain ketiga alasan meringankan hukuman yang dijelaskan diatas tersebut, sama halnya dengan hukum positif bahwasannya di dalam hukum Islam juga terdapat ganti rugi. Ide ganti rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas al-Qur'an maupun hadis Nabi dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah spesifik ganti rugi dalam fikih Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah ganti rugi dalam kitab fikih klasik, sesuai dengan *'urf* masyarakat setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh, ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyāt*. Kalau dari akibat perusakan atas barang, sering menggunakan istilah *dhāmān*. Kalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di *ghasab* diistilahkan dengan *al-badl*. Jikalau barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *al-qīmat*. Jikalau seseorang mengganti kerugian berupa materi atau benda karena melanggar hukum disebut *gharamah*, dan lain-lain. Namun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-'Iz Ibn Abdi memperkenalkan istilah *al-jawābir* untuk sebutan ganti rugi perdata (*dhāmān*), dan *al-zawājir* untuk sebutan ganti rugi pidana. *Al-zawājir* kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah *al-'uqubah*, *ad-diyāt*, *al-arusy* dan sebagainya.⁸³

⁸² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.199-200.

⁸³ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam", *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 14, no. 1, April 2019, hlm 131.

Dalam Islam, ganti rugi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Kemudian dalam dimensi Hukum Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindak pidana akan dilindungi hak-haknya, berupa perlindungan hukum bagi korban, khususnya pada kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya.⁸⁴ Selanjutnya, dalam menetapkan ganti rugi menurut hukum Islam, unsur-unsur yang paling penting adalah timbulnya *dharar* atau kerugian pada korban. *Dharar* dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi*, termasuk di dalamnya pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi, baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan *dharar* yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.

Kesalahan yang dilakukan seseorang karena kelalaiannya, atau karena dipaksa (*al-ikrah*) untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau karena lupa, maka ia tidak berdosa. Tetapi jika akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, atau bahkan sampai meninggalnya orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian atau membayar *diyat*. *Diyat* secara etimologi ialah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan baik sengaja dan tidak sengaja (*khata'*). Sedangkan, secara terminologi *diyat* diartikan sebagai harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku kepada korban atau walinya

⁸⁴ Nairazi AZ, "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 4, no. 1, Juni-November 2019, hlm. 97.

sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh *jināyah* yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁸⁵ *Diyat* merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila dia masih hidup atau apabila ia sudah meninggal dapat serahkan kepada wali keluarganya dan bukan kepada negara (pemerintah).

Selanjutnya, *diyat* sebagai hukuman pokok ataupun sebagai hukuman pengganti, terdapat hukuman yang kurang dari *diyat* penuh yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *irsyun muqaddar* dan *irsyun ghair muqaddar*. Ganti rugi yang sudah ditentukan batas dan jumlahnya oleh syara' disebut *irsyun muqaddar*. Sedangkan, *irsyun ghair muqaddar* ialah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan oleh syara', dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim.⁸⁶ Artinya, *diyat* ialah perbuatan seseorang terhadap jiwa dan anggota badan, baik perbuatan yang mengakibatkan kematian, mengakibatkan luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.⁸⁷

5. Macam-Macam *Jarīmah Ta'zīr* dan Hukuman *Ta'zīr*

Menurut 'Audah, *jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi 3 (tiga) macam, diantaranya sebagai berikut:

a. *Ta'zīr* Karena Melakukan Perbuatan Maksiat

Maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman

⁸⁵ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

⁸⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 196.

⁸⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 133.

ḥadd maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori *ta'zīr*, yaitu:

- 1) *Ta'zīr* dari berasal dari *jañmah ḥudūd* atau *qiṣās-diyat* yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- 2) *Ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) *Ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

b. *Ta'zīr* Untuk Kepentingan Umum

Ta'zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya.

c. *Ta'zīr* Karena Pelanggaran

Ta'zīr karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat.

Selanjutnya, pelaksanaan hukuman *ta'zīr* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nas atau tidak, maupun perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa yakni hakim.⁸⁸ Dengan demikian, syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan hukuman kepada pelaku *jarīmah*. Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan hakim adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).⁸⁹ Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Dengan demikian, dalam hukum Islam orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah orang yang berakal, dewasa, dan berkemauan sendiri, sehingga anak-anak, orang yang tidak berakal/gila, dungu, dan hilang kemampuannya serta dipaksa atau terpaksa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹⁰

Hukuman *ta'zīr* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan Dengan Badan

- 1) Hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr* hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya seperti pelaku ialah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 59-60.

⁸⁹ Hariyanto, Hariyanto, *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*, hlm. 71.

⁹⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

2) Hukuman jilid (dera) untuk *jarīmah ta'zīr* dimaksudkan untuk memberi pelajaran dan pendidikan kepada pelaku sehingga hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum.

b. Hukuman yang Berkaitan Dengan Kemerdekaan

1) Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi 2 (dua) yakni hukuman penjara yang dibatasi waktunya dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

2) Hukuman pengasingan untuk *jarīmah ta'zīr* hanya dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Contohnya seperti orang yang berperilaku *mukhannats* (waria).

c. Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan Dengan Harta

1) Menghancurkan barang tidak selamanya merupakan kewajiban, melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan.

2) Mengubah harta pelaku dalam hukuman *ta'zīr*, antara lain seperti mengubah patung yang disembah oleh orang muslim dengan cara memotong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan pohon.

3) Pemilikan harta berupa denda sebagai hukuman pokok dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili

perkara *jarīmah ta'zīr* karena hakim diberikan kebebasan yang penuh dalam masalah ini.

d. Hukuman-Hukuman *Ta'zīr* yang Lain

- 1) Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan karena hakim memandang bahwa perbuatan pelaku tidak terlalu berbahaya.
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan.
- 3) Nasihat dapat diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.⁹¹

6. Hukuman *Ta'zir* Bagi Tindak Pidana Penipuan

Dalam tindak pidana penipuan unsur materilnya adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan atau harta benda orang lain. Adapun cakupan dalam unsur materil terbagi menjadi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu tentang *jarīmah* yang belum selesai atau percobaan, turut serta melakukan *jarīmah*, dan *jarīmah* yang telah selesai.⁹² Percobaan menurut para *fuqahā* lebih kepada pemisahan antara *jarīmah* yang sudah selesai dan *jarīmah* yang tidak selesai. Percobaan melakukan *jarīmah* tidak dikenakan hukuman *ḥadd* atau *qiṣās-diyat*, melainkan dengan hukuman *ta'zīr* bagaimanapun macamnya *jarīmah* itu dan hampir seluruhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan hukumannya. Jika dikorelasikan dengan hukum pidana Indonesia, menurut Pasal 54 KUHP

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 258-259.

⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 67.

bahwa percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.⁹³ Namun, dalam konteks tindak pidana penipuan dapat dikatakan sebagai *jarīmah* yang telah selesai karena telah berhasil membohongi orang lain dengan tipu muslihatnya sehingga berakibat timbulnya kerugian baik secara materi dan psikis. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan harus dikenai sanksi hukuman.

Pada dasarnya, tujuan utama hukuman dari penetapan dan penerapan dalam syariat Islam ialah sebagai berikut:

a. Sebagai Pencegahan

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarīmah* agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepadanya apabila melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat *jarīmah*.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarīmah* agar ia menjadi orang yang lebih baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku

⁹³ M. Boediarso, dan K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 25.

suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.⁹⁴

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut hukum Islam, maka bila meneliti beberapa nas penipuan dari al-Quran maupun Sunnah, memang tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan secara jelas menyinggung masalah penipuan. Namun, unsur-unsur yang terdapat pada tindak penipuan sudah jelas bersifat melawan hukum. Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana penipuan bukanlah termasuk ke dalam kategori *jarīmah hudūd* ataupun *qisās* melainkan *jarīmah ta'zīr*, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nas. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu dapat digolongkan ke dalam *jarīmah ta'zīr*.

Kemudian, mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana penipuan ada perbedaan yang prinsipal sekali di mana hukum positif memandang hukuman tindak pidana penipuan diancamkan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hukuman ini hanya bersifat penderitaan di dunia saja, setelah itu bebas dari hukuman. Sedangkan dalam hukum Islam tidak memandang demikian. Pelaku tindak pidana penipuan akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat karena tidak hanya di

⁹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 137-138.

dunia saja yang mendapat hukuman, melainkan juga di akhirat kelak juga terdapat pembalasan.

Sanksi hukuman *ta'zīr* tentang penipuan tidak ditentukan oleh nas dan diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim dengan syarat memiliki daya preventif, pembalasan, dan mendidik. Oleh karena itu, pada umumnya hakim akan menjatuhkan sanksi hukuman *ta'zīr* berupa hukuman penjara yang dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) istilah yakni *al-Habsu* dan *as-Sijnu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam ibn al-Qayyim al-Jauziyah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yang dimaksud dengan *al-Habsu* bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Hukuman penjara dalam syariat Islam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama pun mengenai batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara sebagai *ta'zīr*.
- b. Hukuman Penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup yang biasanya dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya.⁹⁵

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 261-263.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NO: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Di antara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Dalam sistem saling berhadapan ini, ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Kemudian terdapat saksi-saksi yang diajukan yaitu yang memberatkan terdakwa biasanya diajukan oleh penuntut umum, yang meringankan terdakwa biasanya diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya, dan saksi ahli.⁹⁶

A. Deskripsi Perkara

Deskripsi perkara yaitu urutan peristiwa yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara terkait dengan terjadinya tindak pidana, yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum di meja persidangan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt terdapat suatu kasus posisi yang menguraikan fakta secara obyektif mengenai tindak pidana penipuan, sebagai berikut:

Terdakwa bernama Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 13.42 WIB Tahun 2020 bertempat di Desa Pelem RT. 011 RW. 002 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang

⁹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 64.

di dalam daerah hukumnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli gula pasir melalui transaksi elektronik kepada Saksi Rasikin bin Miarto Ratam, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Magetan, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong serta menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan runtutan peristiwa sebagai berikut:

Kejadian bermula pada sekitar akhir bulan Januari 2020 yang bertempat di Desa Cikidang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas di kediaman saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa. Saksi Rasikin berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan dimana saksi Rasikin telah membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton. Namun ternyata, gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan. Dikarenakan saksi Rasikin sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirimkan, maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada

saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim. Selanjutnya, saksi Rasikin menelepon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim. Setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban, bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan. Setelah konfirmasi tersebut, akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon.

Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelepon saksi Rasikin untuk menawarkan gula pasir dengan harga murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi Rasikin harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan apabila saksi Rasikin transfer langsung, terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi Rasikin sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan yang telah dibeli oleh saksi Rasikin. Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi Rasikin percaya dan tertarik kemudian menyetujui untuk membeli gula pasir sebanyak 50 ton. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad selaku anak kandung terdakwa. Saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu:

1. Pada tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui *mobile banking* sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekening BRI an. Imaduddin Ahmad;

2. Pada tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Pada Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/transfer melalui Bank BCA an. Triyanto ke rekening Bank BCA an. Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI an. Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).

Setelah saksi Rasikin mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian terdakwa menelepon kembali untuk menawarkan agar saksi Rasikin menambah jumlah pembelian gula pasir yang tadinya 50 ton menjadi 60 ton sekaligus supaya dapat dibawa dengan 2 (dua) troton sehingga mempercepat pengiriman yang langsung disetujui oleh saksi Rasikin. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer *mobile banking* BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton.

Kemudian, setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak kunjung dikirimkan, sehingga saksi Rasikin menelepon

terdakwa berkali-kali tetapi tidak pernah diangkat. Saksi Rasikin juga berusaha mendatangi tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur, namun tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi Rasikin merasa dibohongi oleh terdakwa. Saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib untuk selanjutnya diproses hukum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).⁹⁷

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa surat dakwaan yang diajukan ke persidangan sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, serta merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka persidangan. Bagi Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya.⁹⁸

Berdasarkan deskripsi perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu *Pertama*, diatur dan diancam Pasal 45A Ayat (1) UU

⁹⁷ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 3-5.

⁹⁸ H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 87

RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau; *Kedua*, diatur dan diancam Pasal 378 KUHP atau; *Ketiga*, diatur dan diancam Pasal 372 KUHP. Adapun bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap suatu perbuatan dari si terdakwa, di dalam putusan tersebut disusun secara Alternatif yaitu dakwaan Alternatif Kedua diatur dan diancam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut, yang paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pengertian “penuntutan” menurut KUHAP lebih jelas jika dibandingkan dengan pengertian penuntutan dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan (Undang-Undang No. 15/1961). Menurut KUHAP penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Butir 7 KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Siapa yang dimaksud dengan penuntut umum Pasal 1 Butir 6 Huruf b menyatakan yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Di dalam Pasal 13 menyatakan pula bahwa penuntut umum adalah

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang (KUHAP) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁹⁹

Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, dan 29/09/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;
 - b) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad;
 - c) 1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank BCA an. Triyanto transfer ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020;

⁹⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 207.

- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Triyanto;
 - e) 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna putih yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan;
 - f) 1 (satu) buah buku bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
 - g) 1 (satu) buku rekening BRI an. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru yang kemudian dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).¹⁰⁰

D. Alat Bukti

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misal keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dan dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah.¹⁰¹ Adapun alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 185 KUHAP bahwa di dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan saksi yaitu salah satu alat

¹⁰⁰ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 2.

¹⁰¹ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan* (Semarang: Unnes Press, 2016), hlm. 151-152.

bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹⁰² Adapun keterangan saksi sebagai alat bukti di dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, sebagai berikut:

- a) Saksi Rasikin Bin Miarto Ratam, pada pokoknya menerangkan:
- 1) Saksi menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 13.42 WIB di Desa Cikidang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
 - 2) Orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah saudari Rosita alamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di Pabrik Gula Purwodadi Magetan Jawa Timur. Saksi korban tidak mengenal secara pribadi dengan terdakwa, yang selanjutnya dikenalkan oleh saudara Burhan selaku rekan bisnis saksi korban yang beralamat Pangandaran Jawa Barat. Saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudari Rosita.
 - 3) Bermula pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi korban yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan. Saksi korban membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan ternyata gula pasir

¹⁰² Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, hlm. 163.

yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan.

- 4) Karena saksi korban sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim, maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi korban untuk mengonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim. Selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan.
- 5) Setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi korban saling mengenal walaupun hanya melalui telepon. Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelepon saksi Rasikin untuk menawarkan gula pasir dengan harga murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi korban harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan apabila saksi korban transfer langsung, terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi korban sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan yang telah dibeli oleh saksi korban. Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi korban percaya dan tertarik kemudian menyetujui untuk membeli gula pasir sebanyak 50 ton. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dan

Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad selaku anak kandung terdakwa.

- 6) Saksi korban yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 7) Setelah saksi Rasikin mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian terdakwa menelepon kembali untuk menawarkan agar saksi Rasikin menambah jumlah pembelian gula pasir yang tadinya 50 ton menjadi 60 ton sekaligus supaya dapat dibawa dengan 2 (dua) troton sehingga mempercepat pengiriman yang langsung disetujui oleh saksi Rasikin. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim uang melalui transfer *mobile banking* BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton.
- 8) Kemudian, setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tersebut tidak kunjung dikirimkan, sehingga saksi Rasikin menelepon terdakwa berkali-kali tetapi tidak pernah diangkat. Saksi Rasikin juga berusaha mendatangi tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur, namun

tidak bertemu dengan terdakwa sehingga saksi Rasikin merasa dibohongi oleh terdakwa. Saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak berwajib untuk selanjutnya diproses hukum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

b) Saksi Triyanto, pada pokoknya memberikan keterangan:

- 1) Korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah saudara Rasikin beralamat di Desa Cikidang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Saksi kenal dengan saudara Rasikin sehubungan rekan bisnis dan bekerja sama. Saksi dengan saudara Rasikin tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 2) Saksi menerangkan saudara Rasikin telah menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 13.42 WIB di Desa Cikidang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- 3) Dari yang saksi Triyanto tahu, terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada saksi korban dengan awalnya terdakwa menelepon korban menawarkan gula pasir. Setelah disepakati dan sudah di transfer uang pembelian gula oleh saksi korban kepada terdakwa, sampai dengan sekarang gula pasir yang sudah dibeli tersebut tidak kunjung dikirimkan kepada saksi

korban serta uang pembelian tidak juga dikembalikan kepada saksi korban.

- 4) Saksi korban mengenal terdakwa karena dikenalkan oleh saudara Burhan selaku sesama rekan bisnis jual beli gula pasir, dimana saudara Burhan memberikan nomor telepon milik terdakwa kepada saksi korban.
- 5) Hubungan saksi korban dengan terdakwa awalnya menanyakan pemesanan gula pasir milik saudara Burhan melalui telepon. Selanjutnya terdakwa menawarkan sendiri kepada saksi korban gula pasir sehingga saksi korban melakukan pembelian gula pasir kepada terdakwa.
- 6) Saksi Triyanto dengan saksi korban mempunyai pekerjaan sebagai distributor gula pasir dan gula jawa wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- 7) Dari yang saksi tahu pekerjaan terdakwa berdasarkan cerita dari korban ialah sebagai pegawai Pabrik Gula Purwodadi di Kabupaten Magetan Jawa Timur yang saat ini melakukan penjualan gula pasir kepada saksi korban.
- 8) Saksi sebagai mitra dari korban telah mengirim uang kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening anaknya pada tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 282.500.000,00 (dua ratus delapan

puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, pada tanggal 27 Februari 2020 dikirim/transfer melalui Bank BCA an. Triyanto ke rekening Bank BCA an. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp. 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok ke rekening BRI an. Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

- c) Saksi Mulyanto alias Burhan, pada pokoknya memberikan keterangan:
- 1) Saksi mengerti telah diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Tri Rositasari.
 - 2) Saksi tahu korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa Tri Rositasari ialah bernama saudara Rasikin beralamat di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Saksi kenal dengan saudara Rasikin sehubungan rekan bisnis jual beli gula pasir dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Rasikin.
 - 3) Dari yang saksi tahu, hubungan saudara Rasikin dengan saudari Rosita adalah ada kerjasama jual beli gula pasir milik perusahaan saudari Rosita.
 - 4) Dari yang saksi tahu, saudari Rosita diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap saudara Rasikin dengan cara menggelapkan uang pembelian gula pasir milik

saudara Rasikin dengan melakukan bujuk rayu jika saudara Rasikin membeli gula pasir kepada saudari Rosita dengan dikenakan sejumlah 60 ton, maka barang akan segera dikirim setelah pembayaran dilakukan. Namun, setelah gula pasir di bayarkan pengiriman gula pasir tidak direalisasikan.

- 5) Saksi kurang mengetahui merek gula pasir tersebut, namun untuk jenis adalah gula konsumsi. Dari keterangan saksi korban jika terdakwa menjual gula pasir dengan harga Rp. 11.000,00/kg (sebelas ribu rupiah perkilogram). Kemudian, gula pasir yang dibeli oleh saksi korban sebanyak 60 ton sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- 6) Saksi korban kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh saksi dengan saksi memberikan nomor *handphone* terdakwa kepada saksi korban. Maksud dan tujuan saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi korban agar menanyakan pengiriman gula pasir pembelian saksi korban kepada saksi sebesar 10 ton yang belum dikirim oleh saksi karena saksi membeli dari terdakwa. Setelah saksi korban menelepon terdakwa, saat itu terdakwa menawarkan untuk menambah volume pembelian sebesar 60 ton supaya memudahkan pengangkutan dan mempercepat pengiriman dengan estimasi 10 ton milik saksi yang dijual kepada saksi korban dan 60 ton yang dijual terdakwa ke saksi korban dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan tronton.

- 7) Pembayaran gula pasir saksi korban sebesar 10 ton kepada saksi sudah saksi terima dan uang pembayaran tersebut saksi berikan kepada terdakwa. Dimana posisi saksi adalah pedagang gula pasir yang membeli dari terdakwa dan saksi jual kembali kepada saksi korban. Alasan saksi agar saksi korban menanyakan kepada terdakwa untuk menanyakan jadwal pengiriman gula pasir pembelian saksi kepada saksi korban yang tertunda.
- 8) Nomor telepon terdakwa yang saksi berikan kepada saksi korban ialah 082330342295.
- 9) Saksi mengenal terdakwa dikenalkan saudara Johan beralamat Buntu Kemrajen. Setahu saksi, pekerjaan saudara Johan adalah pedagang gula pasir. Dikenalkan pada bulan Desember 2012 dan saksi juga membeli gula pasir kepada terdakwa untuk saksi jual kembali atau saksi jual sendiri.
- 10) Dari keterangan saksi korban atas perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sekitar 60 ton gula pasir.
- 11) Keterangan dari saksi korban kepada saksi, jika sistem pembayaran gula pasir kepada terdakwa Rosita dengan cara transfer. Dari yang saksi tahu, terdakwa biasa menggunakan nomor rekening milik anaknya yang bernama Imaduddin Ahmad dengan nomor rekening Bank BRI 004501001937567 an. Imaduddin Ahmad.

- 12) Dari keterangan saksi korban jika terdakwa memberi keterangan untuk menambah muatan pembelian gula pasir sebanyak 60 ton dan dijumlah dengan milik saksi yang 10 ton nanti akan segera dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan tronton, apabila saksi korban langsung membayar gula pasir sebanyak 60 ton.
- 13) Dari keterangan saudara Rasikin menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh terdakwa pada akhir bulan Januari 2020 di rumah saudara Rasikin di Desa Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- 14) Saksi tidak tahu rincian pembayaran saksi korban untuk melakukan pembelian gula pasir kepada terdakwa. Setahu saksi, saudara Rasikin melakukan pembayaran dengan cara transfer untuk melakukan pembelian gula pasir kepada terdakwa.
- 15) Dari yang saksi tahu, gula pasir yang dibeli oleh saksi korban kepada terdakwa belum pernah dikirim sampai sekarang dan saksi tahu karena saksi juga ikut mencari terdakwa untuk menagih gula pasir pembelian saksi dan gula pasir pembelian saksi korban. Saksi tidak tahu apa alasan terdakwa tidak melakukan pengiriman gula pasir tersebut.
- 16) Kerugian saksi korban atas perbuatan terdakwa ialah uang tunai sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

d) Saksi Remy Dodik Kurnianto, pada pokoknya memberikan keterangan:

- 1) Saksi sebagai anggota Polisi dari Reskrim Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- 2) Saksi Rasikin menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 13.42 WIB di Desa Cikidang RT. 005 RW. 002 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.
- 3) Saksi menerangkan orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah saudara Rosita beralamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di Pabrik Gula Purwodadi Magetan Jawa Timur dan saksi tidak kenal terdakwa dan dikenalkan oleh saudara Burhan (rekan bisnis saksi beralamat Pangandaran Jawa Barat). Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- 4) Saksi berdasarkan perintah pimpinan ditugasi untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Tri Rositasari.
- 5) Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di daerah Magetan selanjutnya dibawa ke Polsek Purwojati Polresta Banyumas untuk proses lebih lanjut.
- 6) Pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui terus terang perihal bisnis gula pasir dengan saksi korban yang sudah mengirim uang kepada terdakwa namun gula yang dipesan

tidak kunjung datang.

- 7) Berdasarkan keterangan terdakwa, awalnya pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin berbisnis dengan saksi Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan.
- 8) Saksi korban yang sudah membayar pembelian gula pasir namun oleh terdakwa belum dikirim sampai sekarang.
- 9) Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.¹⁰³

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Perbedaan tersebut terlihat pada isi keterangan yang diungkapkan dalam persidangan. Jika keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh

¹⁰³ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 11-18.

terdakwa.¹⁰⁴ Dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, keterangan ahli yang bernama Mukhlis Prasetyo Aji, ST., M.Kom dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sebagai dosen Fakultas Teknik dan Sains UMP Purwokerto dan sudah berpengalaman sebagai ahli dalam perkara UU ITE.

Menurut saksi ahli, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam UU ITE harus terpenuhinya 2 (dua) unsur yaitu bohong dan menyesatkan. Maksud dari perbuatan bohong ialah tidak sesuai dengan hal atau kenyataan yang sebenarnya, sementara maksud dari perbuatan menyesatkan ialah menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru sehingga dapat mengakibatkan kerugian konsumen. Kemudian, setelah dilakukan analisis terhadap barang bukti berupa *handphone* Nokia warna putih, 1 (satu) buku rekening BCA dan BRI an. Imaduddin Ahmad bahwa HP yang digunakan oleh terdakwa Rosita termasuk kategori media elektronik. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa tersebut melalui transfer bank ke rekening anak terdakwa an. Imaduddin Ahmad ialah bagian dari sistem transaksi elektronik.

Transaksi yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan HP model lama tersebut yang selanjutnya ada

¹⁰⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 274.

transaksi elektronik berupa transfer rekening antara bank melalui anak terdakwa merupakan transaksi elektronik yang belum sempurna. Contoh daripada transaksi yang sempurna yakni penggunaan HP android yang terdapat fitur *video call* yang selanjutnya melakukan transaksi elektronik berupa pengiriman uang melalui *mobile banking* sehingga transaksi tersebut dikatakan sebagai transaksi elektronik yang sempurna sebagaimana dalam UU ITE.¹⁰⁵

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana yang diperlukan dalam KUHAP mempunyai arti yang lebih luas dari istilah pengakuan, dimana pada keterangan terdakwa terkandung maksud bahwa setiap keterangan terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, merumuskan keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁰⁶ Adapun keterangan terdakwa sebagai alat bukti di dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, sebagai berikut:

Awalnya, terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telepon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari saksi Burhan. Saksi Rasikin mengatakan bahwa dirinya sudah

¹⁰⁵ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 18-19.

¹⁰⁶ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, hlm. 279.

membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim, maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim. Selanjutnya, saksi Rasikin bertanya melalui telepon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan.

Setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon. Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelepon saksi Rasikin untuk menawarkan gula pasir dengan harga murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi Rasikin harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan apabila saksi Rasikin transfer langsung, terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi Rasikin sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan yang telah dibeli oleh saksi Rasikin. Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi Rasikin percaya dan tertarik kemudian menyetujui untuk membeli gula pasir sebanyak 50 ton. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad selaku anak kandung terdakwa.

Kemudian, saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak

Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa, seminggu kemudian terdakwa menelepon kembali untuk menawarkan agar saksi Rasikin menambah jumlah pembelian gula pasir yang tadinya 50 ton menjadi 60 ton sekaligus supaya dapat dibawa dengan 2 (dua) troton sehingga mempercepat pengiriman yang langsung disetujui oleh saksi Rasikin. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer *mobile banking* BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton.

Terdakwa telah menggunakan sebagian uang saksi Rasikin untuk persekot kepada para petani dan terdakwa sudah mengetahui bahwasanya gula pasir di pasaran sedang langka sehingga tidak bisa memenuhi permintaan terdakwa. Kemudian, terdakwa juga mengakui bahwa sudah mengetahui fakta lapangan tersebut tetapi terdakwa masih menjanjikan gula kepada saksi Rasikin. Selanjutnya, terdakwa merasa bersalah dan bersedia mengembalikan kerugian saksi korban Rasikin dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi korban senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank. Terdakwa merasa menyesal dan bersalah.¹⁰⁷

4. Petunjuk

Definisi petunjuk yakni sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.¹⁰⁸ Dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, petunjuk sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, saksi ahli, dan terdakwa serta barang bukti yang kemudian penilaian atas kekuatan pembuktian dari petunjuk tersebut dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat menyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan. Dari cara mendapatkan barang bukti, dapatlah dipahami bahwa barang bukti merupakan hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan

¹⁰⁷ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 19-21.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 277.

peradilan.¹⁰⁹ Adapun barang bukti sebagai alat bukti di dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, yaitu:

- a) 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, dan 29/09/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;
- b) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad;
- c) 1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank BCA an. Triyanto transfer ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020;
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Triyanto;
- e) 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna putih yang kemudiaan dirampas untuk dimusnahkan;
- f) 1 (satu) buah buku bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- g) 1 (satu) buku rekening BRI an. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru yang kemudian dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad.¹¹⁰

¹⁰⁹ Kadi Sukarna, *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*, hlm. 166.

¹¹⁰ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 21.

E. Amar Putusan

Menurut M. Yahya Harahap, amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan serta berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara. Maka dari itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.

Sesuai dengan putusan dalam perkara ini dengan susunan majelis hakim meliputi Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai hakim ketua, hakim anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum dan Aditya Ariwirawan, S.H., M.H. dibantu dengan Panitera Pengganti bernama Danarso, S.H., M.H. Majelis hakim memutus dan mengadili perkara terdakwa tersebut dengan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan (*bedrog*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, dan 29/09/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;
- b) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad;
- c) 1 (satu) lembar salinan rekening koran Bank BCA an. Triyanto transfer ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020;
- d) 1 (satu) lembar *fotocopy* bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020 yang kemudian dikembalikan kepada saksi Triyanto;
- e) 1 (satu) *handphone* merek Nokia warna putih yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan;
- f) 1 (satu) buah buku bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- g) 1 (satu) buku rekening BRI an. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru yang kemudian dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad;

6. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).¹¹¹

¹¹¹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 33.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PERKARA NO: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN

MERINGANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Secara etimologi, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik berdasarkan tertulis atau tidak tertulis, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.¹¹² Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Di dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berperkara saja, melainkan juga harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hakikat tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang diajukan di pengadilan. Manakala institusi hukum seperti

¹¹² Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 11.

pengadilan tidak bekerja secara efektif, maka usaha perbaikan undang-undang hanya akan memberikan efek yang sedikit. Oleh karena itu, hakim harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya.¹¹³ Dalam hal menafsirkan, selain memperhatikan unsur kepastian hukum dari putusan yang akan dibuatnya, hakim dituntut untuk mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir sehingga keadilan yang ingin diwujudkan dapat berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).

Salah satu bentuk putusan tersebut ialah kasus yang dilakukan oleh terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt yang telah melakukan tindak pidana penipuan jual beli gula pasir melalui transaksi elektronik berupa *handphone* dan rekening bank. Terdakwa Rosita dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Tuntutan yang diberikan dari JPU tersebut dikarenakan terdakwa Rosita telah merugikan korban yang bernama Rasikin sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian, dalam melakukan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim harus didasarkan dengan alat-alat bukti yang sah menurut

¹¹³ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 70.

undang-undang guna menimbulkan keyakinan pada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPA diterangkan bahwa alat-alat bukti yang sah yaitu bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti sebagai dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt memuat keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya penambahan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan diantaranya saudara Rasikin Bin Miarto Ratam sebagai korban yang dirugikan, saksi Triyanto selaku rekan bisnis dari saksi korban, saksi Mulyanto alias Burhan selaku rekan bisnis dari saksi korban yang mengenalkan saksi korban dengan terdakwa, dan saksi Remy Dodik Kurnianto sebagai anggota Polisi dari Reskrim Polresta Banyumas. Kemudian, untuk keterangan ahli dalam perkara ini yakni Mukhlis Prasetyo Aji, ST., M.Kom selaku dosen Fakultas Teknik dan Sains UMP dan pernah berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara UU ITE. Selanjutnya, terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi mengakui bahwa dirinya telah berniat membohongi korban dalam perkara jual beli gula pasir yang mana terdakwa Rosita sebenarnya sudah mengetahui fakta lapangan bahwa gula pasir sedang langka dipasaran tetapi terdakwa tetap saja menjanjikan akan mengirim gula pasir tersebut apabila korban memesan sebanyak 60 ton dan membayar langsung lewat transfer. Atas keterangan saksi, ahli, dan terdakwa tersebut, maka hal ini dikatakan sebagai petunjuk.

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.¹¹⁴ Pertimbangan hakim ialah alasan atau argumen yang digunakan oleh hakim selaku pemutus perkara dalam mempertimbangkan hukum yang pantas, logis, dan diterima oleh akal pikiran yang sehat, kepada terdakwa sesuai dengan pelanggaran tindak pidana yang dilakukan. Dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Rosita terdapat beberapa pertimbangan oleh hakim sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Perkara

Perbuatan terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, atau dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Maka majelis hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang menyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan keadaan palsu dan tipu muslihat, maupun dengan

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan* (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 193.

rangkaian kebohongan yang bersifat membujuk sehingga orang lain percaya, dikenai pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Maksud dari barang siapa ialah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam Pasal 378 KUHP ini, unsur “barang siapa” ialah setiap orang yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yakni orang yang diduga telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang kemudian konteks dalam perkara ini yakni terdakwa Tri Rositasari alias Rosita Binti Mulyadi.¹¹⁵

Setelah terdakwa Rosita diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan JPU serta ternyata selama persidangan terhadap perkara, terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

¹¹⁵ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 25.

Dengan demikian, sudah jelas yang dimaksud unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

b. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum

Maksud dalam perkara ini menunjuk kepada niat atau kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, salah satunya dengan cara membujuk. Secara istilah, membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap seseorang sehingga orang tersebut terpengaruh untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak pelaku, padahal jika seseorang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, orang itu tidak akan bersedia untuk melakukan perbuatan itu.¹¹⁶ Kemudian, maksud dengan melawan hukum ialah melanggar undang-undang serta melanggar hak subyektif orang lain, baik terhadap barangnya maupun terhadap haknya. Selain itu, perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol perilaku berbahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban.¹¹⁷

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa Rosita mengenal saksi korban bernama Rasikin karena

¹¹⁶ Sugandhi, *KUHP Dan Penjasannya*, hlm. 396

¹¹⁷ Rini Dameria, Achmad Busro, dkk., “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, no. 1, Tahun 2017, hlm. 2.

terdakwa mendapat telepon dari saksi Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari saksi Mulyanto alias Burhan. Maksud saksi Rasikin menghubungi terdakwa yaitu untuk menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan sebanyak 10 ton akan dikirim. Karena saksi Rasikin sudah membayar pembelian gula pasir tersebut kepada saksi Burhan, namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa Rosita tersebut belum juga dikirimkan. Kemudian, terdakwa mengonfirmasi kepada saksi Rasikin bahwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan.

Akhirnya, terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon. Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, terdakwa menelepon saksi Rasikin untuk menawarkan gula pasir dengan harga murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi Rasikin harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi Rasikin sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan. Mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi Rasikin percaya lalu menyetujui pembelian gula pasir sebanyak 50 ton. Setelah itu, terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad selaku anak kandung terdakwa.

Saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa, langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah). Uang yang telah di

transfer tersebut, oleh terdakwa telah diberikan sebagian untuk persekot kepada Petani. Dikarenakan gula sedang langka, para petani belum dapat memenuhi permintaan terdakwa. Meskipun terdakwa telah mengetahui fakta lapangan tersebut, terdakwa kembali menelepon saksi Rasikin untuk menawarkan kepada saksi Rasikin agar menambah jumlah pembelian gula pasir yang tadinya 50 ton menjadi 60 ton supaya dapat dibawa dengan 2 (dua) troton sehingga mempercepat pengiriman yang langsung disetujui oleh saksi Rasikin. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020, saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer *mobile banking* BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa masih memiliki ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank.¹¹⁸

¹¹⁸ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 25-28.

Dari rangkaian fakta-fakta diatas tergambar bahwa terdakwa Rosita telah mempunyai niat dengan menggunakan kalimat-kalimat penawaran seperti harga gula pasir murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi Rasikin harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan apabila saksi Rasikin transfer langsung, terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi Rasikin sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan yang telah dibeli oleh saksi Rasikin. Padahal faktanya gula di pasaran sudah tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan tidak sah karena sebenarnya terdakwa sama sekali belum mendapatkan pasokan gula sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- c. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong

Maksud dengan akal dan tipu muslihat ialah suatu yang demikian liciknya sehingga menyebabkan seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Maksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong ialah tidak cukup satu kata bohong. Artinya, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Kemudian, maksud

dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Selanjutnya, maksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kalimat-kalimat penawaran terdakwa melalui telepon seperti harga gula pasir murah sebesar Rp. 11.000,00/kg dengan syarat saksi Rasikin harus membeli gula pasir tersebut minimal 50 ton dan apabila saksi Rasikin transfer langsung, terdakwa menjanjikan akan langsung diproses pengirimannya kepada saksi Rasikin sekalian dikirim bersamaan dengan gula pasir milik saksi Burhan yang telah dibeli oleh saksi Rasikin. Selain itu, kalimat-kalimat penawaran lain seperti agar saksi Rasikin menambah jumlah pembelian gula pasir yang tadinya 50 ton menjadi 60 ton sekalian supaya dapat dibawa dengan 2 (dua) troton sehingga mempercepat pengiriman yang langsung disetujui oleh saksi Rasikin.¹¹⁹ Kalimat-kalimat tersebut merupakan karangan perkataan bohong karena pada kenyataannya gula di pasaran tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan bohong sehingga unsur ini telah terpenuhi.

¹¹⁹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 28-29.

2. Keadaan Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia, penjatuhan hukuman kepada terdakwa oleh hakim, tidak terlepas dari adanya pertimbangan hukum hakim mengenai faktor-faktor keadaan yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

a. Keadaan Yang Memberatkan

Dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa selama proses persidangan, selain hakim harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada, hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan arif dan bijaksana. Terdapat alasan yang memberatkan dalam penjatuhan hukuman diantaranya perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat, terdakwa tidak sopan saat persidangan berlangsung, terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir), menimbulkan kerugian materiil bagi korban, barang atau benda hasil mengambil milik orang lain, melakukan tindak pidana lain, perbuatan tersebut menghilangkan nyawa, dan adanya unsur berencana.¹²⁰

Dalam perkara tindak penipuan dalam jual beli gula pasir yang dilakukan oleh terdakwa Rosita, terdapat keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban yang sebanyak Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

¹²⁰ Suci Kurnia Ramadhani, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku>, diakses 15 Desember 2022.

Jumlah kerugian yang dialami oleh korban tersebut tentu bukanlah nominal yang sedikit.

b. Keadaan Yang Meringankan

Dalam KUHP terdapat 3 (tiga) alasan meringankan hukuman yang diantaranya percobaan dalam melakukan kejahatan, membantu kejahatan (*medeplichtigheid*), dan belum dewasa (*minderjarigheid*) yang masing-masing penjelasan tersebut sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Namun, kasus perkara penipuan dalam jual beli gula pasir yang dilakukan oleh terdakwa Rosita yang merupakan karyawan BUMN ini atas kehendaknya sendiri, dimana terdakwa tersebut sudah memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkain perkataan bohong meskipun terdakwa Rosita telah mengetahui fakta bahwa gula pasir di pasaran sedang langka sehingga terdakwa Rosita berhasil menipu korban Rasikin sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah). Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak masuk dengan ketiga unsur alasan meringankan hukuman dalam KUHP.

Disisi lain, dalam proses persidangan juga terdapat alasan meringankan yang merupakan bagian dari kebijaksanaan hakim. Alasan yang seringkali meringankan terdakwa diantaranya: belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, belum sempat menikmati barang atau benda hasil mengambil milik orang lain,

mengembalikan barang atau kerugian kepada korban, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, nilai atau harga benda yang menjadi objek tidak terlalu tinggi.

Dalam perkara tindak pidana penipuan dalam jual beli gula pasir yang dilakukan oleh terdakwa Rosita, terdapat keadaan yang meringankan menurut hakim yaitu *pertama*, terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan, dan *kedua*, terdakwa sudah dengan iktikad baik mengembalikan kerugian kepada korban dengan memberikan 2 (dua) bidang tanah senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank.¹²¹ Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa dalam perkara kasus penipuan jual beli gula pasir yang dilakukan oleh terdakwa Rosita ini, merupakan bagian dari kebijaksanaan hakim didalam proses persidangan berlangsung dengan 2 (dua) alasan yang telah dipaparkan tersebut.

3. Barang Bukti

Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini, diantaranya salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad, selemba *fotocopy* bukti setoran BCA penyeter Triyanto ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad, selemba salinan rekening koran Bank BCA an. Triyanto transfer ke rekening BCA an. Imaduddin Ahmad , selemba *fotocopy* bukti setoran BRI milik saksi Triyanto, *handphone* merek

¹²¹ Dokumen Salinan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, hlm. 32.

Nokia warna putih, sebuah buku bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam, dan sebuah buku rekening BRI an. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru.

Selanjutnya, didalam kasus perkara tindak pidana penipuan jual beli gula pasir ini, hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara menyakini bahwa terdakwa Rosita bersalah didasarkan pada alat-alat bukti yang sah (keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, barang bukti) dan terbukti telah melanggar ketentuan perundang-undangan yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jadi, penulis dapat simpulkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini menggunakan sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yakni pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim.

Selain itu, menurut hasil analisis penulis tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh hakim dalam kasus ini ialah memberi efek jera kepada terdakwa Rosita dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan memberikan ganti rugi atau restitusi kepada korban Rasikin sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan terdakwa. Restitusi tersebut sebagai bentuk keadilan hakim kepada keadaan korban. Dalam hal ini sesuai dengan teori gabungan yang mana hakim dalam menjatuhkan hukuman sebagai asas pembalasan kepada si terdakwa dan asas keadilan kepada korban sebagai bentuk tata tertib masyarakat.

B. Analisis Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

Mengutip pendapatnya Mr. J. H. Nieuwenhuis sebagaimana dikemukakan oleh Merry Tjoanda, kerugian ialah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain. Bentuk dari kerugian yang diatur dalam undang-undang bersifat materiil seperti sejumlah uang, biaya, dan barang.¹²² Dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, terdakwa Rosita yang merupakan karyawan BUMN secara tidak langsung telah dianggap cakap hukum karena sudah dewasa dan dalam melakukan perbuatan menipu tersebut atas kehendaknya sendiri. Meskipun terdakwa Rosita telah mengetahui fakta bahwa gula pasir di pasaran sedang langka, tetap saja terdakwa menawarkan gula pasir tersebut kepada korban Rasikin dengan rangkaian perkataan yang membujuk sehingga korban pun percaya kepada terdakwa. Akibat dari perbuatan jahat tersebut, korban Rasikin mengalami kerugian sejumlah Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Namun, di dalam proses persidangan terdakwa Rosita bersedia mengembalikan kerugian kepada korban Rasikin dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya senilai Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank. Singkatnya, terdakwa Rosita bersedia

¹²² Merry Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, Vol. 16, no. 4, Oktober-Desember 2010, hlm. 48.

mengembalikan sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada korban Rasikin. Dalam hukum Islam, pengembalian kerugian pada kasus penipuan jual beli gula pasir tersebut yang berupa materi disebut denda dengan istilah *gharamah* yang secara otomatis melekat pada terdakwa tindak pidana penipuan, karena terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban. *Gharamah* ini mesti ditetapkan oleh syarak dan direalisasikan melalui putusan hakim yang dalam prosesnya dengan cara terdakwa membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Meskipun terdakwa sudah bersedia memberikan denda (*gharamah*) bukan berarti menghapuskan hukuman, melainkan sebatas meringankan hukuman.

Di dalam hukum Islam, *gharamah* diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam hukum positif Indonesia, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana ialah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan menjatuhkan hukuman pokok berupa sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah sanksi hukuman denda atau *gharamah* jika di dalam hukum Islam.¹²³ *Gharamah* ini merupakan hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

¹²³ Yushinta Pramugarini, "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 no. 2, Desember 2016, hlm. 350.

Mengenai penjatuhan hukuman dalam Hukum Islam untuk pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli gula pasir ialah hukuman *ta'zīr*. Mengutip pendapat Abdul Aziz Amir dalam *al-Ta'zīr fī al-Syariah al-Islamiyyah* yang dikemukakan oleh Nurul Irfan dan Masyrofah, pengertian *ta'zīr* diartikan sebagai sanksi yang tidak ada ketentuannya. Dapat penulis simpulkan bahwa *ta'zīr* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jināyah/jarīmah* yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman *ḥudūd* atau *kafarat*. Karena *ta'zīr* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, maka ini menjadi kompetensi hakim setempat. Artinya, dalam hukum Islam hakim mempunyai wewenang untuk berjihad dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Ta'zīr* dalam hal fungsi, yaitu sebagai pemberian pelajaran, pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan, dan sebagai ancaman yang dilakukan oleh hakim.¹²⁴

Dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt yang menguraikan kronologi perkara kasus tindak pidana penipuan dalam jual beli gula pasir, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Apabila dilihat dari kepastian hukum dalam hukum positif Indonesia, hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana penipuan ialah hukuman pidana penjara sesuai dengan jeratan Pasal 378 KUHP yang mana pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun. Maka, hasil analisis penulis berdasarkan pemaparan teori-teori yang berkaitan dengan alasan meringankan,

¹²⁴ Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 138.

pembuktian, dan pemedanaan serta berdasarkan kronologi kasus yang telah diuraikan, pengembalian kerugian (restitusi) atau denda (*gharamah*) dalam hukum Islam yang diberikan terdakwa Rosita kepada korban Rasikin merupakan bagian dari pertimbangan hakim yang arif lagi bijaksana didalam proses persidangan sehingga faktor tersebutlah yang meringankan hukuman pidana penjara terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Di samping itu, dengan adanya pengembalian kerugian (restitusi) atau denda (*gharamah*) dalam hukum Islam merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban Rasikin dan sebagai pengakuan bersalah sekaligus sebagai bentuk permintaan maaf dari terdakwa Rosita kepada korban Rasikin, meskipun sepenuhnya tidak dapat mengembalikan rasa percaya dan keadaan korban seperti semula. Adanya kepastian hukum yang tertuang pada perundang-undangan bertujuan bukan hanya menghukum pelaku supaya memberi efek jera, tetapi juga harus termuat keadilan bagi korban dan kemaslahatan bersama termasuk masyarakat yang semakin percaya dengan adanya aparat penegak hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt mengenai tindak pidana penipuan, hakim telah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti, dasar hukum perkara, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, disertai dengan keyakinan hakim, terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Hukuman tersebut diperingan oleh hakim karena terdakwa sudah bersedia mengembalikan kerugian atau restitusi kepada korban senilai Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam jual beli gula pasir melalui transaksi elektronik. Menurut hasil analisis penulis, teori pembuktian yang digunakan ialah berdasarkan undang-undang negatif yang didasarkan pada undang-undang dan keyakinan hakim. Selanjutnya, teori ppidanaan yang digunakan ialah teori gabungan karena menurut pandangan teori ini lebih kepada pembalasan kepada terdakwa dengan penjatuhan hukuman sebagai bentuk efek jera agar terdakwa tidak mengulangnya dan keadilan bagi korban dengan memberikan ganti rugi atau restitusi sebagai bentuk pemulihan yang dialaminya.


2. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, pengembalian kerugian yang dalam hukum Islam disebut denda dengan istilah *gharamah* yang mana merupakan bagian dari kebijaksanaan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Kemudian, sanksi terhadap pelaku *jināyah* atau *jarīmah* penipuan dalam kasus perkara ini, ialah hukuman *ta'zīr* yang jika dikorelasikan dengan hukum positif Indonesia dalam putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt, berupa pidana penjara. Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diperingan oleh hakim karena terdakwa bersedia mengembalikan kerugian atau denda (*gharamah*) kepada korban, yang pada putusan nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt disebutkan secara eksplicit sebagai suatu keadaan meringankan hukuman. Dengan adanya denda (*gharamah*) ini, sebagai bentuk perlindungan hukum kepada korban dan suatu perwujudan tanggung jawab terdakwa kepada korban sehingga selain memberi efek jera pada terdakwa, juga termuat keadilan bagi korban dan kemaslahatan bersama termasuk masyarakat yang semakin percaya dengan adanya aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Bagi korban tindak kejahatan dengan modus apapun pada umumnya dan korban penipuan pada khususnya, jadikan pengalaman pahit ini sebagai teguran dari Allah SWT supaya tidak mudah percaya dengan orang lain apalagi jika berkenalan hanya melalui media elektronik. Selain itu, pastikan jika ingin melakukan transaksi pembelian barang atau sesuatu lain harus dilakukan ditempat supaya dapat melihat langsung bahwa barang atau

sesuatu lain itu memang benar tersedia. Kemudian bagi pelaku penipuan, hukuman yang diberikan oleh hakim diharapkan dapat membuat efek jera dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bagi penegak hukum supaya selalu tanggap dan sigap dengan adanya kasus-kasus kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat untuk kemudian dapat diproses hukum sehingga terciptanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaat dalam masyarakat sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Selain itu, perlunya sosialisasi mengenai ketentuan hukum agar masyarakat awam bukan hanya sekedar mengetahui hukum tetapi juga memahami tentang modus-modus kejahatan yang marak terjadi di masyarakat.
3. Bagi masyarakat hendaknya selalu berhati-hati, waspada, dan jangan mudah tergiur dengan harga murah yang ditawarkan ketika hendak melakukan transaksi pembelian barang atau sesuatu lain yang bukan dilakukan ditempat supaya meminimalisir terjadinya penipuan dalam jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Abadi, Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhith*, Cet. 8. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia, 2019.
- Atmasasmita, Romli. *Masalah Santunan Terhadap Korban Kejahatan*. Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992.
- Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar: t.p, 2011.
- Boediarto, M, dan K. Wantjik Saleh. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Farid, A.Z. Abidin, dan A. Hamzah. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hariyanto, Hariyanto. *Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Mahameru Press, 2017.
- Herman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2012.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Iqbal, Muhamad. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis (Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*. Jakarta: Rimdi Press, 1995.
- Kemenag RI, Tim penyempurnaan terjemahan al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Adityama, 2003.
- Qal'aji, Muhammad Rawas. *Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'*, Cet. 2. Beirut: Dar al-Nafais, 1988.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- S, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil & Grafika, 2001.
- Shihab, M. Quraisy. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soeharto *Perlindungan Hak: Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sugandhi. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Sukarna, Kadi. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. Semarang: Unnes Press, 2016.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman Kepada Publik Akan Hak-Hak Konstitusionalnya Yang Dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Yafie, Alie, dkk. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.

Jurnal & Skripsi:

AZ, Nairazi. "Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa". *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 4, no. 1, 2019, 97.

Cynthia T, Edna. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Yang Mengakibatkan Kerugian Bagi Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1511/Pid.Sus/2016/PN.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Dameria, Rini, Achmad Busro, dkk. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindakan Medis Dan Penyelesaiannya Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 352/PK/PDT/2010)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, no. 1, 2017, 2.

Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (*Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing*)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7, no. 1, 2018, 87-108.

Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1, no. 1, 2018, 54.

Hariyanto, Hariyanto. "Praktik *Courtroom Television* Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17, no. 1, 2016, 138.

Hariyanto, Hariyanto. "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia". *Justitia Islamica*. Vol. 11, no. 1, 2014, 61.

Kesuma, I Gusti Made Jaya, dkk. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1, no. 2, 2020, 74.

Lubis, Marwan. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam". *Jurnal PPKn & Hukum*. Vol. 14, no. 1, 2019, 131.

- Nugroho, Muzaki Adi. "Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Smg)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Pobela, Abdul Kadir. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Studi Kasus Putusan No.1193/PID.B/2012/PN.Mks)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Pramugarini, Yushinta. "Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 2 no. 2, 2016, 350.
- Priambodo, Eka. "Penipuan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Jual Beli Dan Tuntutan Ganti Rugi". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2011.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9, no. 3, 2021, 594.
- Sholihin, Rahmat. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur'ani". *Journal Of Islamic And Law Studies*. Vol. 5, no. 3, 2021, 292.
- Tjoanda, Merry. "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Sasi*. Vol. 16, no. 4, 2010, 45.
- Waluyadi. "Mencari Illat (Alasan Hukum) Adanya Rukhsah (Keringanan) Dalam Pemberlakuan Hukum Pidana Islam". *Hermeneutika*. Vol. 6, no. 1, 2020, 87.
- Winata, Wiwin. "Upaya Pengembalian Kerugian Masyarakat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Instrumen Perdata (Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Website:

- Hadis Shahih Bukhari No. 5630. "Hadis Tentang Ciri-Ciri Orang Munafik"
<https://www.hadits.id/hadits/bukhari/5630>.
- Hadis Shahih Muslim No. 147. "Hadis Tentang Menipu"
<https://www.hadits.id/hadits/muslim/147>.
- Ramadhani, Suci Kurnia. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan". <https://media.neliti.com/media/publications/34712-ID-dasar>

pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-sanksi-pidana-penjara-terhadap-pelaku.

Sugali. “Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Pidana”.
<https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/>

Peraturan & Perundang-Undangan:

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Rositasari Alias Rosita Binti
Tempat lahir/tanggal lahir : Mulyadi
Umur : Surabaya
Jenis Kelamin : 49 Tahun/ 18 Juni 1971
Kebangsaan/kewarganegaraan : Perempuan
Tempat tinggal : Indonesia
Desa Pelem Rt/Rw 011/02
A g a m a : Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Pekerjaan : Magetan
Islam
Karyawan BUMN

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Prasetyo S.A, S.H., Faiq El Himma, S.H., dan Sukmawan Ari Wibowo, S.H, Advocat yang berkantor di Jalan Mangunjaya Gang 5 Nomor 1 Purwokerto 53114, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SKK/MNGL/V/2021 yang di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B pada tanggal 5 Mei 2021 dibawah No.Reg. 217/SKKH/2021/PN Pwt ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh



saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;

- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***“Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton”*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, ***“iya bisa lima puluh ton”***, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An.



Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata **“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepet dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"*** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau



beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *“iya bisa lima puluh ton”*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00(lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata **“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00



(enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut pihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Desa Pelem Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain Pengadilan Negeri Magetan yang di dalam daerah hukumnya, oleh karena apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwokerto daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;



- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;

- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata ***“Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton”*** (***Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton***), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, ***“iya bisa lima puluh ton”***, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata ***“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tranton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,*** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 toin;
- Bahwa seteah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kpihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi RASIKIN Bin MIARTO RATAM pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang RT.005 RW.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- Bahwa orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdri. ROSITA alamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di PG Poerwodadi Magetan Jawa Timur dan saksi tidak kenal Sdri. ROSITA dan dikenalkan oleh Sdr. BURHAN (rekan bisnis saksi alamat Pangandaran Jawa Barat). Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ROSITA;
- Bahwa awalnya pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim, selanjutnya saksi Rasikin menelpon terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin



agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata **“Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton”** (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, **“iya bisa lima puluh ton”**, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata **“Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tranton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin “iya,** selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesarnya Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu namun gula pasir yang dijanjikan terdakwa tidak kunjung datang, sehingga saksi Rasikin berkali-kali menelpon terdakwa namun tidak pernah diangkat dan berusaha mendatangi rumah tempat terdakwa bekerja di Pabrik Gula Purwodadi di Magetan Jawa Timur namun tidak bertemu dengan terdakwa, karena merasa di bohongi oleh terdakwa selanjutnya saksi Rasikin melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

2.

Saksi Triyanto, pada pokoknya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdr. RASIKIN alamat Desa Cikidang Rt.005 Rw.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Saksi kenal dengan Sdr. RASIKIN sehubungan rekan bisnis dan bekerja sama dengan Sdr. RASIKIN. Saksi dengan Sdr. RASIKIN tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa dapat saksi terangkan Sdr. RASIKIN menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang Rt.005 Rw.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas.
- Bahwa dari yang saksi tahu Sdr. ROSITA melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan kepada Sdr.



RASIKIN dengan awalnya Sdri. ROSITA menelepon Sdr. RASIKIN dengan tujuan menawarkan gula pasir dan setelah disepakati pembelian gula pasir serta sudah dikirimkan uang pembelian gula pasir sampai dengan sekarang gula pasir yang sudah dibeli oleh Sdr. RASIKIN tidak kunjung dikirimkan kepada Sdr. RASIKIN dan uang pembelian tidak juga dikembalikan kepada Sdr. RASIKIN

- Bahwa Sdr. RASIKIN mengenal Sdri. ROSITA karena dikenalkan oleh Sdr. BURHAN selaku sesama rekan bisnis jual beli gula pasir, dimana Sdr. BURHAN memberikan nomor telepon milik Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN

- Bahwa hubungan Sdr. RASIKIN dengan Sdri. ROSITA awalnya menanyakan pemesanan gula pasir milik Sdr. BURHAN pertelepon, selanjutnya Sdri. ROSITA menawarkan sendiri kepada Sdr. RASIKIN gula pasir sehingga Sdr. RASIKIN melakukan pembelian gula pasir kepada Sdr. ROSITA

- Bahwa saksi dengan Sdr. RASIKIN mempunyai pekerjaan sebagai distributor gula pasir dan gula jawa wilayah Kec. Cilongok Kab. Banyumas.

- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Sdri. ROSITA berdasarkan cerita dari Rasikin adalah sebagai pegawai Pabrik Gula PG Poerwodadie di Kab. Magetan Jawa Timur yang saat ini melakukan penjualan gula pasir kepada Sdr. RASIKIN;

- BAHwa saksi sebagai mitra dari RASikin telah mengirim uang kepada Tri Rositasari dengan cara mentransfer uang kepada terdakwa melalui rekening anaknya antara lain :Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);



Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Mulyanto Als Burhan pada pokoknya memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti telah diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Tri Rositasari;
- Bahwa saksi tahu korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa Tri Rositasari ialah bernama Sdr. RASIKIN alamat Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas, saksi kenal dengan Sdr. RASIKIN sehubungan rekan bisnis jual beli gula pasir dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. RASIKIN;
- Bahwa setahu saksi hubungan Sdr. RASIKIN dengan Sdri. ROSITA adalah ada kerjasama jual beli gula pasir milik perusahaan Sdri. ROSITA;
- Bahwa yang saksi tahu Sdri. ROSITA diduga dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap Sdr. RASIKIN dengan cara menggelapkan uang pembelian gula pasir milik Sdr. RASIKIN dengan melakukan bujuk rayu jika Sdr. RASIKIN membeli gula pasir kepada Sdri. ROSITA dengan dikenakan sejumlah 60 Ton barang akan segera dikirim setelah pembayaran dilakukan, namun setelah gula pasir di bayarkan pengiriman gula pasir tidak direalisasi atau dilaksanakan;
- Bahwa untuk merk saksi kurang tahu namun untuk jenis adalah gula konsumsi;
- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN jika Sdri. ROSITA menjual gula pasir dengan harga Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perkilogram;
- Bahwa gula pasir yang dibeli oleh Sdr. RASIKIN sebanyak 60 Ton sebesar Rp660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr. RASIKIN kenal dengan Sdri. ROSITA karena dikenalkan oleh saksi dengan saksi memberikan nomor Handphone Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN, adapun maksud dan tujuan saksi mengenalkan Sdri. ROSITA kepada Sdr. RASIKIN agar menanyakan pengiriman gula pasir pembelian Sdr. RASIKIN kepada saksi sebesar 10 Ton yang belum dikirim oleh saksi karena saksi membeli dari Sdri.ROSITA namun Sdri.ROSITA belum mengirimkan ke Sdr.



RASIKIN. Setelah Sdr. RASIKIN menelepon Sdri. ROSITA, saat itu Sdri. ROSITA menawarkan agar dengan menambah volume pembelian sebesar 60 Ton agar memudahkan pengangkutan dan mempercepat pengiriman dengan estimasi 10 Ton milik saksi yang dijual kepada Sdr. RASIKIN dan 60 Ton yang dijual Sdri. ROSITA ke Sdr. RASIKIN dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Truck Tronton;

- Bahwa pembayaran gula pasir Sdr. RASIKIN sebesar 10 Ton kepada saksi sudah saksi terima dan uang pembayaran tersebut saksi berikan kepada Sdri. ROSITA. Dimana posisi saksi adalah pedagang gula pasir yang membeli dari Sdri. ROSITA dan saksi jual kembali kepada Sdr. RASIKIN. Alasan saksi agar Sdr. RASIKIN menanyakan kepada Sdri. ROSITA untuk menanyakan jadwal pengiriman dan alamat pengiriman gula pasir pembelian saksi kepada Sdr. RASIKIN yang tertunda;

- Bahwa Nomor telepon Sdri. ROSITA yang saksi berikan kepada Sdr. RASIKIN ialah 082330342295;

- Bahwa saksi mengenal Sdri. ROSITA dikenalkan Sdr. JOHAN alamat Buntu Kemrajen. Setahu saksi pekerjaan Sdr. JOHAN adalah pedagang gula pasir. Dikenalkan pada bulan Desember 2012 dan saksi juga membeli gula pasir kepada Sdri. ROSITA untuk saksi jual kembali atau saksi jual sendiri;

- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN atas perbuatan Sdri. ROSITA mengakibatkan kerugian sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) sekitar 60 ton gula pasir;

- Bahwa keterangan dari Sdr. RASIKIN kepada saksi jika sistem pembayaran gula pasir kepada Sdri. ROSITA dengan cara transfer;

- Bahwa dari yang saksi tahu dari Sdri. ROSITA biasa menggunakan nomor rekening milik anaknya yang bernama IMADUDDIN AHMAD dengan nomor rekening Bank BRI 004501001937567 an. IMADUDDIN AHMAD;

- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN jika Sdri. ROSITA memberi keterangan jika Sdr. RASIKIN menambah muatan pembelian gula pasir sebanyak 60 Ton dan dijumlah dengan milik saksi yang 10 Ton nanti akan segera dikirim oleh Sdri. ROSITA dengan menggunakan 2 Unit Truck Tronton dan setelah itu Sdr. RASIKIN membayar gula pasir sebanyak 60 Ton;



- Bahwa dari keterangan Sdr. RASIKIN menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan oleh Sdri. ROSITA pada akhir bulan Januari 2020 di rumah Sdr. RASIKIN di Desa Cikidang Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi tidak tahu rincian pembayaran Sdr. RASIKIN untuk melakukan pembelian gula pasir kepada Sdri. ROSITA;
- Bahwa setahu saksi Sdr. RASIKIN melakukan pembayaran dengan sistem transfer untuk melakukan pembelian gula pasir kepada Sdri. ROSITA;
- Bahwa dari yang saksi tahu gula pasir yang dibeli oleh Sdr. RASIKIN kepada Sdri. ROSITA belum pernah dikirim sampai sekarang dan saksi tahu karena saksi juga ikut mencari saksi Sdri. ROSITA menagih gula pasir pembelian saksi dan gula pasir pembelian Sdr. RASIKIN. Saksi tidak tahu apa alasan Sdri. ROSITA tidak melakukan pengiriman gula pasir tersebut;
- Bahwa kerugian Sdr. RASIKIN atas perbuatan Sdri. ROSITA ialah uang tunai sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi Remy Dodik Kurnianto, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dari resim Polresta Purwokerto yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi Rasikin menjadi korban dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira jam 13.42 WIB di Desa Cikidang RT.005 RW.002 Kec. Cilongok Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ialah Sdri. ROSITA alamat Magetan Provinsi Jawa Timur mempunyai pekerjaan di PG Poerwodadi Magetan Jawa Timur dan saksi tidak kenal Sdri. ROSITA dan dikenalkan oleh Sdr. BURHAN (rekan bisnis saksi alamat Pangandaran Jawa Barat). Dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. ROSITA;
- Bahwa saksi berdasarkan [perintah pimpinan ditugasi untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka Tri Rositasari;



- Bahwa saksi bnerhasil melakukan pengangkapan terhadap terdakwa di daerah Magetan selanjutnya dibawa ke polresta Purwojertio untuk Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saaty penangkapan tersebut terdakwa mengakui terus terang perihal bisnis gula pasir dengan saksi korban yang sudah mengitim uang kepada terdakwa namun gula yang dipesan tidak kunjung usa/datang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa awalnya pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita yang merupakan karyawan BUMN Pabrik Gula Purwodadi Magetan;
- Bahwa karena saksi Rasikin yang sudah membayar pembelian gula pasir namun oleh terdakwa belum dikirim sampai sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di dengar keterangan Ahli yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yaitu:

Ahli. Mukhlis Prasetyo Aji, ST.,M.Kom, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai dosen pada Fakultas tehnik dan Sains UMP;
- Bahwa saksi pernah berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara UU ITE;
- Bahwa menurut Ahli menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam UU ITE harus terpeniuhinya dua unsur bohong dan menyesatkan yang artinya bohong adalah tidak sesuai dengan hal/kenyataan yang sebenarnya dan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/kelir;
- Bahwa yang mengakibatkan kerugian konsumen adalah menysyaratkan berita bohopng dan mneyesatkan tersebut menyebabkan kerugian konsumen;



- Bahwa setelah dilakukan analisis terkait barang bukti berupa Handphone Nokia warna putih, 1 buah buku rekening BCA dan BRI an. Imaduddin Ahmad yaitu HP yang digunakan oleh terdakwa tersebut termasuk dalam kategori media elektronik, selanjutnya transaksi yang dilakukan oleh korban kepada terdakwa melalui transfer bank ke rekening anak terdakwa an Imaduddin Ahmad system transaksi Elektronik;
- Bahwa transaksi yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan HP model lama tersebut yang selanjutnya ada transaksi elektronik berupa transfer rekening antara Bank melalui anak terdakwa merupakan transaksi Elektronik yang belum sempurna;
- Bahwa contoh transaksi Elektronik yang sempurna adalah penggunaan Handphone android yang selanjutnya melakukan komunikasi melalui Video Call selanjutnya melakukan transaksi elektronik berupa pengiriman uang melalui M Banking melalui HP tersebut sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi Elektronik yang sempurna sebagaimana dalam UU ITE;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telpon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan;
- Bahwa saksi Rasikin yang mengatakan bahwa dirinya sudah membayar pembelian gula pasir kepada saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;
- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telpon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa



menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *"iya bisa lima puluh ton"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu:

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi Rasikin mengirim uang tersebut kepada terdakwa,, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata *"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim"* (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin *"iya,* selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebahagian uang Saksi Rasikin untuk persekot kepada para petani;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu, gula di pasaran langka, sehingga tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui, sudah tau gula langka tapi masih menjanjikan gula kepada Saksi Rasikin;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan bersedia mengembalikan kerugian saksi korban Rasikin dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
 - 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;



- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telpon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan hal ini berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita saksi Rasikin adalah saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;
- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telpon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;
- Bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas



ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *"iya bisa lima puluh ton"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

o Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;

o Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA an.Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

o Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Rasikin, telah diberikan sebahagian untuk persekot kepada Petani, akan tetapi , karena gula langka, petani belum bisa memberikan gula kepada terdakwa. Walaupun gula langka dan Petani belum bisa memberikan gula kepada Terdakwa,terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin bdan berkata *"Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim"* (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tranton dan biar



cepat dikirim) dan dijawab oleh saksi Rasikin "iya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa masih memiliki ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp 100 juta untuk mengambil sertifikat di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau; KEDUA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; atau; KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;



3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seseorang bernama Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi sebagai terdakwa dan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa unsur maksud dalam perkara ini menunjuk kepada Niat atau kehendak pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan yang dimaksud Melawan Hak adalah melanggar undang-undang dan melanggar hak subyektif orang lain, baik terhadap barangnya maupun terhadap haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenal saksi Rasikin karena terdakwa mendapat telpon dari Rasikin yang mengaku telah mendapat nomornya dari Pak Burhan hal ini berawal pada sekitar akhir bulan Januari 2020 saksi Rasikin Bin Miarto Ratam yang merupakan distributor gula pasir dan gula jawa yang berbisnis dengan saksi Mulyanto



alias Burhan yaitu saksi Rasikin membeli gula pasir kepada saksi Burhan sebanyak 10 ton, dan gula pasir yang dijual oleh saksi Burhan tersebut dibeli dari terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita

Menimbang, bahwa saksi Rasikin adalah saksi Burhan namun gula pasir yang dibeli saksi Burhan kepada terdakwa belum juga dikirim maka saksi Burhan memberikan nomor telepon terdakwa kepada saksi Rasikin untuk mengkonfirmasi kapan gula pasir tersebut akan dikirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rasikin bertanya melalui telpon kepada terdakwa dan menanyakan kapan gula pasir yang dibeli oleh saksi Burhan akan dikirim, setelah mendapat jawaban dan konfirmasi dari terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa akan segera mengirim gula pasir tersebut kepada saksi Burhan;

Menimbang, bahwa setelah konfirmasi tersebut akhirnya terdakwa dan saksi Rasikin saling mengenal walaupun hanya melalui telepon, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 terdakwa menelpon saksi Rasikin menawarkan gula pasir kepada Rasikin agar dibarengkan pengirimannya dengan gula milik saksi Burhan yang dibeli oleh saksi Rasikin, bahwa melalui telepon terdakwa berkata *"Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton"* (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut saksi Rasikin percaya dan tertarik lalu menjawab, *"iya bisa lima puluh ton"*, setelah itu terdakwa mengirimkan nomer rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama saksi Imaduddin Ahmad yang merupakan anak kandung terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rasikin yang sudah percaya dan yakin terhadap kata-kata terdakwa langsung mengirimkan uang melalui transfer sebanyak Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu :

- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim melalui M Banking sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI an. Rasikin ke rekenening BRI an. Imadudin Ahmad;
- Tanggal 26 Februari 2020 dikirim secara setor tunai di Bank BCA Ajibarang oleh saksi Triyanto ke rekening BCA An.Imaduddin



Ahmad sebesar Rp282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim/ transfer melalui Bank BCA An. Triyanto ke rekening Bank BCA An. Imaduddin Ahmad uang sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 27 Februari 2020 dikirim melalui setor secara tunai di Bank BRI Unit Cilongok oleh saksi Triyanto ke rekening BRI An. Imaduddin Ahmad sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Sehingga jumlah total yang dikirim oleh saksi Rasikin sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah diberikan oleh Saksi Rasikin, telah diberikan sebahagian untuk persekot kepada Petani, akan tetapi, karena gula langka, petani belum bisa memenuhi permintaan terdakwa. Walaupun gula langka dan Petani belum bisa memenuhi permintaan Terdakwa, terdakwa kembali menelpon saksi Rasikin dan berkata "*Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepat dikirim*" (*Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tronton dan biar cepat dikirim*) dan dijawab oleh saksi Rasikin "*iya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2020 saksi Rasikin kembali mengirim melalui transfer M Banking BRI kepada terdakwa melalui rekening BRI milik saksi Imaduddin Ahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya saksi Rasikin mengirim uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian gula pasir sebanyak 60 ton;*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rasikin mengalami kerugian uang sejumlah Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa masih memiliki ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) bidang tanah miliknya kepada saksi Rasikin senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengambil sertifikat di Bank;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta diatas tergambar bahwa terdakwa Tri Rosita telah mempunyai niat dengan menggunakan kalimat-kalimat "*Pak Rasikin iki ana gula pasir regane murah mung sewelah*



ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton” (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh tyon soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), agar Saksi Rasikin percaya dan mengirimkan uangnya melalui transfer antar Bank, padahal gula di pasaran sudah tidak ada berdasarkan hal tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan dari perbuatan yang dilakukan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dengan tidak sah karena sebenarnya terdakwa sama sekali belum mendapatkan pasokan gula sehingga dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur 3. Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif oleh karenanya jika salah satu elemen unsur terbukti maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu yang demikian liciknya sehingga menyebabkan seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan karangan-perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kalimat-kalimat Terdakwa melalui telepon yaitu *“Pak Rasikin iki ana gula pasir*



regane murah mung sewelah ewu sekilo, Pak Rasikin transfer nanti langsung di proses kirim, nek tuku ojo sepuluh rong puluh ton soale regane lewih larang, minimal seket ton” (Pak Rasikin ini ada gula pasir harganya murah Cuma sebelas ribu perkilo, Pak Rasikin transfer langsung diproses untuk dikirim, kalau beli jangan sepuluh atau dua puluh ton soalnya harganya lebih mahal, minimal lima puluh ton), dan Kalimat “Pak Rasikin iki ditambah dadi sewidak ton, ben nggawane rong tronton sekalian sama cepet dikirim” (Pak Rasikin, ini ditambah jadi 60 ton sekalian biar bawanya dengan 2 tranton dan biar cepet dikirim) , kalimat-kalimat tersebut merupakan karangan perkataan bohong karena pada kenyataannya gula di pasaran tidak ada maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan bohong sehingga unsur “Memakai keadaan palsu maupun dengan karangan perkataan bohong” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Oleh karena masih diperlukan oleh Saksi rasikin maka diikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Oleh karena barang bukti tersebut di Sita dari Saksi Triyanto dan masih diperlukan oleh Saksi Triyanto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Oleh karena disita dari Saksi Imaduddin Ahmad dan masih diperlukan oleh Saksi Imaduddin Ahmad maka haruslah dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Rasikin sebanyak Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa sudah dengan itikad baik mengembalikan kerugian kepada korban dengan memberikan 2 (dua) bidang tanah senilai Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi Rp 100 juta untuk mengambil sertifikat di Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Rositasari Alias Rosita Binti Mulyadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel salinan rekening koran bank BRI an. Rasikin ke BRI an. Imaduddin Ahmad tanggal 29/09/2020, 26/02/2020, 29/09/2020;

Dikembalikan kepada saksi Rasikin Bin Marto Ratam;

- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BCA tanggal 26/02/2020 penyeter Triyanto ke rekening BCA An. Imaduddin Ahmad;
- 1 (satu) lembar salinan rekening Koran Bank BCA an Triyanto transfer ke Rek BCA An. Imaduddin Ahmad tanggal 27/02/2020
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran BRI tanggal 27/02/2020;

Dikembalikan kepada saksi Triyanto;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Bank BCA an. Imaduddin Ahmad dan kartu ATM BCA warna hitam;
- 1 (satu) buku rekening BRI An. Imaduddin Ahmad beserta kartu ATM BRI warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Imaduddin Ahmad ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2021, oleh Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, M.,Hum dan Lely Triantini, S.H., M.H. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 1 Juli 2021 oleh Hakim Vilia Sari, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, SH, M.,Hum dan Aditya Ariwirawan, S.H, M.H dibantu oleh Danarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh M. Riza Kumala Hasan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara video converence.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Rahma Sari Nilam P, SH, M.,Hum

Vilia Sari, S.H., M.Kn

ttd

AdityaAriwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Danarso, S.H.M.H.



SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1955/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Iftiarini Rahmatun Nazilah
NIM : 1817303020
Smt./Prodi : IX/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Pengembalian Kerugian Sebagai Alasan Meringankan Hukuman Dalam Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)" pada tanggal 10 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

M. Wildan Humaidi

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2444/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Iftiarini Rahmatun Nazilah

NIM : 1817303020

Semester/Prodi : 9/Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Selasa, 20 Desember 2022 LULUS dengan nilai 81.5 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Desember 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Iffarini Rahmatun Nazilah
NIM : 1817303020
Smt./Prodi : 9-HTN A/Hukum Tarat Negara
Dosen Pembimbing : Bpk. M. Fuad Zain, M.Sy
Judul Skripsi : **PENGEMBALIAN KERUGIAN SEBAGAI ALASAN MERINGKANKAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAMI (Studi Kasus Putusan No. 76/Pid.Sus/2021/PN Pwt)**

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Agustus	Jumat, 19 Agustus 2022	Isitilah penipuan dalam Islam dan hukuman Penipuan dalam Islam.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 19 Agustus 2022

Pembimbing,

M. Fuad Zain, M.Sy
NIP. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
2.	Agustus	Senin, 22 Agustus 2022	Alasan meringankan hukuman dalam Islam.		
3.	Agustus	Rabu, 24 Agustus 2022	Metode penelitian meliputi metode analisis data.		
4.	Agustus	Jumat, 26 Agustus 2022	Penulisan ayat al-Quran dan hadits		
5.	Desember	Jumat, 9 Des. 2022	Konsultasi BAB II dan BAB III Serta Memberitahukan revisi BAB I Setelah Seminar proposal.		
6.	Desember	Senin, 12 Des. 2022	Konsultasi BAB II yang sudah di revisi tentang Pembahasan / landasan teori		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 26 Agustus 2022
Pembimbing,

M. Foad Zain, M.Sy
NIP. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Desember	Kamis, 15 Des. 2022	Konsultasi BAB II yang sudah direvisi tentang deskripsi putusan pada skripsi.		
8.	Desember	Senin, 19 Des. 2022	Konsultasi BAB IV dan V tentang hasil analisis dan penutup.		
9.	Desember	Jumat, 23 Des. 2022	Konsultasi full skripsi BAB I-V dan lampiran penutup.		
10.	Desember	Senin, 26 Des. 2022	ACC skripsi untuk sidang munawafah.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, ~~26~~Desember 2022

Pembimbing,

M. Fad Zain, M.Sy
NIP. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-009/In.17/UPT.MAJ/Sti.001/I/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

IFTIARINI RAHMATUN NAZILAH
1817303020


Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 24 Januari 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	74
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G1-2019-363


Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



SERTIFIKAT


Nomor: 174/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **IFTIARINI RAHMATUN NAZILIAH**
NIM : **1817303020**
Fakultas / Prodi : **SYARIAH/HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 92 (A).



L.P. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Un. 19/Kalab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Iftiarini Rahmatun Nazilah
NIM : 1817303020
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 91). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.



Dr. Suparni, S.Ag., M.A.
NIP. 197100705 200312 1



Mufti Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 Oktober 2021

الاسم : الرقم: إفتيارييني IAIN Purwokerto /PP.009 /UPT.Bhs /ان.17 /رقم: ٢٠١٩/١٢٠٤٨

المولود في : بيانوماس، ١ سبتمبر ٢٠٠٠
IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو الوحدة لتنمية اللغة

منوان : شارع جندرل أحمديانى رقم: ٤١، بورووكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.17 /UPT.Bhs /PP.009 /رقم: ٢٠١٩/١٢٠٤٨

منحت الى

: إفتيارييني رحمة نازلة

الاسم

: بيانوماس، ١ سبتمبر ٢٠٠٠

المولودة

الذي حصل على

٥٣ :

فهم المسموع

٥٢ :

فهم العبارات والتراكيب

٥٢ :

فهم المقروء

٥٢١ :

النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١

ديسمبر ٢٠١٨

بورووكرتو، ٢ مايو ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12048/2019

This is to certify that :

Name : **IFTIARINI RAHMATUN NAZILAH**
Date of Birth : **BANYUMAS, September 1st, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018, with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension | : 52 |
| 2. Structure and Written Expression | : 53 |
| 3. Reading Comprehension | : 51 |



Obtained Score : **521**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 2nd, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635524 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53125

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6052/N/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.5

Diberikan Kepada:

IFTIARINI RAHMATUN NAZILAH

NIM: 1817303020

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 01 September 2000

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	70 / B
Microsoft Power Point	80 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 20-04-2020.



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003

Purwokerto, 21 April 2020
Kapala UPT TIPD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Iftiarini Rahmatun Nazilah
2. NIM : 1817303020
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 01 September 2000
4. Alamat Rumah : Karangpetir RT 03 RW 03, Kecamatan Tambak,
Kabupaten Banyumas.
5. Nama Ayah : Sumarno
6. Nama Ibu : Siti Mali'ah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK, tahun lulus : TK BA Aisyiyah 02 Karangpetir, 2006
2. SD/MI, tahun lulus : MI Al-Islam Karangpetir, 2012
3. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N 02 Banyumas, 2015
4. SMA/MA, tahun lulus : MAN 03 Banyumas, 2018
5. S1, tahun masuk : 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara 2018/2019
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Purwokerto 2018/2022
3. *World Clean-Up Day* Banyumas 2019
4. Teater Suwung LSO PMII 2019/2020
5. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah
2020/2021
6. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto 2020/2021
7. Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021/2022

Purwokerto, 27 Desember 2022



Iftiarini Rahmatun Nazilah